



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sadi Adi Broto;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/10 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jombang RT. 34 RW. 08 Desa Yosowilangun Lor, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi;

Terdakwa Sadi Adi Broto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agus Wicaksono;
2. Tempat lahir : Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/14 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Balongrawe baru Gang III Rt. 002 Rw. 005 Desa.
Kedundung, Kecamatan. Magersari, Kota. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Agus Wicaksono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa 1 Sadi Adi Broto didampingi oleh Haris Eko Cahyono, S.H., M.H., dan Raka Indra Atmaja, S.H., Penasihat Hukum pada "HARIS EKO CAHYONO & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Soekarno - Hatta No. 181, Sukodono, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah Register Nomor 37/pendaft/pidana/2024;

Terdakwa 2 Agus Wicaksono didampingi oleh Dewatoro S Poetra, S.H., M.Kn., Penasihat Hukum pada "TARA Law Office" yang beralamat di Jalan mastrip IV No. 111, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah Register Nomor 36/pendaft/pidana/2024;

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SADI ADI BROTO dan Terdakwa II AGUS WICAKSONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I SADI ADI BROTO dan Terdakwa II AGUS WICAKSONO masing-masing dengan **Pidana mati**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jam Tangan warna Hitam Merk GUESS;
 - 1 (satu) buah Kerudung warna Krem;
 - 1 (satu) buah Jaket warna Biru;
 - 1 (satu) buah Celana Pendek warna Pink;
 - 1 (satu) buah Cincin;
 - 2 (dua) buah Anting;
 - 1 (satu) buah Bross (Pengait Kerudung);
 - 1 (satu) buah Pisau;
 - 1 (satu) buah Kaos warna putih bertuliskan HEAVY DUTY;
 - 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna abu-abu motif garis;

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 8T warna Orange Senja dengan No. IMEI 1 : 860443062831871 dan IMEI 2 : 860443062831863;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam, Nopol N-2180-ZA

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SITI NURHASANAH.

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang, warna kuning, bertuliskan CHANEL;
- 1 (satu) buah celana jeans, warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa SADI ADI BROTO yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa SADI ADI BROTO, dari surat tuntutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Atau setidaknya tidaknya menyatakan :
 - 2.1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum (*van rechtsewe nietig*) terhadap Terdakwa SADI ADI BROTO dan dinyatakan tidak dapat dipidana;
 - 2.2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa SADI ADI BROTO tidak dapat diterima;
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa SADI ADI BROTO dalam keaaaan semula;
4. Memerintah Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa SADI ADI BROTO dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah jam tangan warna hiam merk GUESS;
 2. 1 (satu) buah kerudung warna krem;
 3. 1 (satu) buah jaket warna biru;
 4. 1 (satu) buah jaket pendek warna pink;
 5. 1 (satu) buah cincin;
 6. 2 (dua) buah anting;
 7. 1 (satu) buah bross (pengait kerudung);
 8. 1 (satu) buah pisau;
 9. 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan HEAVY DUTY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker;

11.1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu motif garis;

12.1 (satu) unit Handphone merek OPPO RENO 8T warna Orange

Senja dengan No. IMEI 1 : 860443062831871 dan IMEI 2 :
860443062831863;

13.1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam, Nopol
N-2180-ZA.

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD FEBRI KHOIRUMAN;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Atau :

Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-
adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa AGUS
WICAKSONO yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis
Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya atau Apabila Majelis
Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et
Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari
Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat
Hukum Terdakwa SADI ADI BROTO, Dkk;
2. Menyatakan Terdakwa SADI ADI BROTO dan Terdakwa AGUS
WICAKSONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
pidana "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan
dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana
terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan mengambil barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan
Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam
Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SADI ADI BROTO dan
Terdakwa AGUS WICAKSONO masing-masing dengan Pidana Mati
dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk GUESS;
2. 1 (satu) buah kerudung warna krem;
3. 1 (satu) buah jaket warna biru;
4. 1 (satu) buah jaket pendek warna pink;
5. 1 (satu) buah cincin;
6. 2 (dua) buah anting;
7. 1 (satu) buah bros (pengait kerudung);
8. 1 (satu) buah pisau;
9. 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan HEAVY DUTY;
10. 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker;
11. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu motif garis;
12. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO RENO 8T warna Orange Senja dengan No. IMEI 1 : 860443062831871 dan IMEI 2 : 860443062831863;
13. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam, Nopol N-2180-ZA;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SITI NURHASANAH;

14. 1 (satu) buah kaos lengan panjang, warna kuning, bertuliskan CHANEL;
15. 1 (satu) buah celana jeans, warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

KESATU :

Bahwa Terdakwa I SADI ADI BROTO bersama Terdakwa II AGUS WICAKSONO dan Saksi SITI NURHASANAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir sungai irigasi persawahan yang beralamat di Dusun Krajan I, Kel/Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember atau

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I berpacaran dengan Saksi SITI NURHASANAH yang merupakan anak dari Korban HASIYAH, merasa kesal terhadap Korban HASIYAH karena sering bertengkar dengan Saksi SITI NURHASANAH dan selain itu Terdakwa I merasa kesal karena Terdakwa I sering dimarahi oleh Korban HASIYAH karena Terdakwa I sering telepon malam-malam dengan Saksi SITI NURHASANAH dan Terdakwa I berpikiran jika Terdakwa I membunuh Korban HASIYAH nantinya Terdakwa I akan bisa menguasai harta warisan Korban HASIYAH setelah Terdakwa I menikah dengan Saksi SITI NURHASANAH;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di pertigaan jalan lampu merah Desa Yosowilangun, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang Terdakwa I menceritakan kepada Terdakwa II AGUS WICAKSONO terkait sakit hati Terdakwa I karena Terdakwa I sering dihina oleh Korban HASIYAH serta Terdakwa I ingin menguasai harta milik Korban HASIYAH selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membunuh Korban HASIYAH dan mengatakan kepada Terdakwa II bahwa jika Terdakwa II sedang pergi bersama dengan Korban HASIYAH, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk memberitahu Terdakwa I kemudian Terdakwa I akan lakukan pembunuhan dan selain itu Terdakwa I juga menjanjikan akan memberi Terdakwa II uang sebesar Rp5.000.000,- jika Terdakwa II mau ikut Terdakwa I membunuh Korban HASIYAH dan saat itu Terdakwa II menerima ajakan Terdakwa I untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban HASIYAH;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa II yang saat itu sedang bersama dengan Korban HASIYAH mendatangi Terdakwa I di rumahnya kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk bertemu di pinggir sungai irigasi persawahan yang beralamat di Dusun Krajan I Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember sekitar pukul 01.00 WIB, setelah itu Terdakwa II dan Korban HASIYAH pergi dari rumah Terdakwa I untuk menagih hutang milik Korban HASIYAH kepada orang yang tidak Terdakwa II kenal, lalu hingga waktu hampir menunjukkan pukul 01.00 WIB memasuki hari Senin

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2023 Terdakwa II mengajak Korban HASIYAH jalan-jalan melewati jalan lintas selatan Puger menuju pabrik gula Semboro hingga terakhir sampai di pinggir sungai irigasi persawahan di Dusun Krajan I Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember dan ternyata Terdakwa I sudah bersama Saksi SITI NURHASANAH yang sedang menunggu di bawah pohon beringin yang mana sebelumnya Terdakwa I sudah memberitahu kepada Saksi SITI NURHASANAH bahwa akan memberikan pelajaran kepada Korban HASIYAH dan Saksi SITI NURHASANAH juga mengetahui bahwa Terdakwa I saat itu membawa sebuah pisau yang dibawanya dari rumah, kemudian Terdakwa II terus melaju ke arah selatan sekitar kurang lebih 25 meter dan kemudian Terdakwa I dan Saksi SITI NURHASANAH berjalan dari arah belakang mengikuti Terdakwa II dan Korban HASIYAH, lalu sepeda motor milik Korban HASIYAH Terdakwa II parkir di dekat rel kereta api dan posisi Korban HASIYAH berada di dekat sepeda motor sedangkan Terdakwa II berada dibelakang Korban HASIYAH dan saat itu Saksi SITI NURHASANAH sempat adu mulut atau cecok dengan Korban HASIYAH hingga pada akhirnya Terdakwa II mendekap erat Korban HASIYAH dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa II bertujuan agar Korban HASIYAH tidak lari dan tidak bisa berteriak selanjutnya Terdakwa II tarik dan robohkan tubuh Korban HASIYAH ke tanah dengan posisi tubuh Korban HASIYAH miring ke kiri dan selanjutnya Terdakwa II memegang kedua tangan Korban HASIYAH serta menekan tubuhnya menggunakan kedua lengan tangan Terdakwa II kemudian Saksi SITI NURHASANAH memegang kedua tangan Korban HASIYAH agar tidak berontak dan Terdakwa I yang sudah membawa pisau sebelumnya langsung menggorok leher Korban HASIYAH hingga nyaris putus menggunakan pisau yang sudah Terdakwa I bawa dari rumah, dikarenakan Korban HASIYAH tidak seketika itu juga meninggal dunia, Terdakwa II memukulkan gagang celurit ke arah wajah Korban HASIYAH sebanyak kurang lebih 5 kali dan kemudian Terdakwa II membacok leher Korban HASIYAH sebanyak 1 kali tepat mengenai leher sebelah kanan dan kemudian Korban HASIYAH meninggal dunia;

- Bahwa para Terdakwa setelah melakukan pembunuhan terhadap Korban HASIYAH kemudian melepas celana yang dipakai oleh Korban HASIYAH dan mengambil Handphone dan uang yang ada di saku celana Korban HASIYAH kemudian uang tersebut dibagi menjadi 2 antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat Rp600.000,- setelah itu Terdakwa II

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tas warna hitam berisi handphone milik Korban HASIYAH dan sepeda motor honda vario warna hitam Nopol P-6095-IZ milik Korban HASIYAH dan dijual beberapa hari kemudian kepada HERI (DPO) seharga Rp 1.500.000,- dan uang hasil penjualannya dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WITA Saksi RAGIL KURNAEFI (anggota Polres Jember) bersama dengan anggota Jatanras Polresta Samarinda berhasil menangkap Terdakwa II AGUS WICAKSONO di Jalan Raya Loa Janan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur sedangkan Saksi RUDI HARTONO dan Saksi BAMBANG SETIAWAN (keduanya anggota Polres Jember) berhasil menangkap Terdakwa I SADI ADI BROTO pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di showroom mobil yang beralamat di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember dan Saksi SITI NURHASANAH pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saudaranya yang berada di Ds. Sanenrejo Kec. Tempurejo Kab. Jember;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/394630/610/2023/ tanggal 15 November 2023 dari RSD dr. Soebandi yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.F.M. yang pada pokok kesimpulannya adalah :
 1. Jenazah atas nama HASIYAH tampak mengalami tanda-tanda awal pembusukkan;
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Perdarahan pada kedua lubang hidung;
 - b. Perdarahan pada liang telinga kanan;
 - c. Kebiruan pada area sekitar mata kanan dan kiri;
 - d. Luka lecet pada pipi, dagu, dada, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;
 - e. Luka iris pada dahi kiri, pelipis kanan, kepala belakang, dan leher, kelainan tersebut akibat kekerasan tajam;
 - f. Pucat pada ujung jari dan kuku jari tangan kanan, kaki kanan, dan kaki kiri.
 3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah pada otot kepala;

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Patah tulang tempurung kepala;
- c. Patah tulang dasar tengkorak;
- d. Perdarahan pada otak;
- e. Terpotongnya pembuluh darah balik besar kanan dan saluran napas utama;
4. Sebab pasti kematian adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah balik besar kanan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I SADI ADI BROTO bersama Terdakwa II AGUS WICAKSONO dan Saksi SITI NURHASANAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir sungai irigasi persawahan yang beralamat di Dusun Krajan I, Kel/Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I berpacaran dengan Saksi SITI NURHASANAH yang merupakan anak dari Korban HASIYAH, merasa kesal terhadap Korban HASIYAH karena sering bertengkar dengan Saksi SITI NURHASANAH dan selain itu Terdakwa I merasa kesal karena Terdakwa I sering dimarahi oleh Korban HASIYAH karena Terdakwa I sering telepon malam-malam dengan Saksi SITI NURHASANAH dan Terdakwa I berpikiran jika Terdakwa I membunuh Korban HASIYAH nantinya Terdakwa I akan bisa menguasai harta warisan Korban HASIYAH setelah Terdakwa I menikah dengan Saksi SITI NURHASANAH;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di pertigaan jalan lampu merah Desa Yosowilangun, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang Terdakwa I menceritakan kepada Terdakwa II AGUS WICAKSONO terkait sakit hati Terdakwa I karena Terdakwa I sering dihina oleh Korban HASIYAH serta Terdakwa I ingin

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai harta milik Korban HASIYAH selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membunuh Korban HASIYAH dan mengatakan kepada Terdakwa II bahwa jika Terdakwa II sedang pergi bersama dengan Korban HASIYAH, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk memberitahu Terdakwa I kemudian Terdakwa I akan lakukan pembunuhan dan selain itu Terdakwa I juga menjanjikan akan memberi Terdakwa II uang sebesar Rp5.000.000,- jika Terdakwa II mau ikut Terdakwa I membunuh Korban HASIYAH dan saat itu Terdakwa II menerima ajakan Terdakwa I untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban HASIYAH;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa II yang saat itu sedang bersama dengan Korban HASIYAH mendatangi Terdakwa I di rumahnya kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk bertemu di pinggir sungai irigasi persawahan yang beralamat di Dusun Krajan I Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember sekitar pukul 01.00 WIB, setelah itu Terdakwa II dan Korban HASIYAH pergi dari rumah Terdakwa I untuk menagih hutang milik Korban HASIYAH kepada orang yang tidak Terdakwa II kenal, lalu hingga waktu hampir menunjukkan pukul 01.00 WIB memasuki hari Senin tanggal 13 November 2023 Terdakwa II mengajak Korban HASIYAH jalan-jalan melewati jalan lintas selatan Puger menuju pabrik gula Semboro hingga terakhir sampai di pinggir sungai irigasi persawahan di Dusun Krajan I Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember dan ternyata Terdakwa I sudah bersama Saksi SITI NURHASANAH yang sedang menunggu di bawah pohon beringin yang mana sebelumnya Terdakwa I sudah memberitahu kepada Saksi SITI NURHASANAH bahwa akan memberikan pelajaran kepada Korban HASIYAH dan Saksi SITI NURHASANAH juga mengetahui bahwa Terdakwa I saat itu membawa sebuah pisau yang dibawanya dari rumah, kemudian Terdakwa II terus melaju ke arah selatan sekitar kurang lebih 25 meter dan kemudian Terdakwa I dan Saksi SITI NURHASANAH berjalan dari arah belakang mengikuti Terdakwa II dan Korban HASIYAH, lalu sepeda motor milik Korban HASIYAH Terdakwa II parkir di dekat rel kereta api dan posisi Korban HASIYAH berada di dekat sepeda motor sedangkan Terdakwa II berada dibelakang Korban HASIYAH dan saat itu Saksi SITI NURHASANAH sempat adu mulut atau cekcok dengan Korban HASIYAH hingga pada akhirnya Terdakwa II mendekap erat Korban HASIYAH dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa II bertujuan agar Korban HASIYAH

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lari dan tidak bisa berteriak selanjutnya Terdakwa II tarik dan robohkan tubuh Korban HASIYAH ke tanah dengan posisi tubuh Korban HASIYAH miring ke kiri dan selanjutnya Terdakwa II memegang kedua tangan Korban HASIYAH serta menekan tubuhnya menggunakan kedua lengan tangan Terdakwa II kemudian Saksi SITI NURHASANAH memegang kedua tangan Korban HASIYAH agar tidak berontak dan Terdakwa I yang sudah membawa pisau sebelumnya langsung menggorok leher Korban HASIYAH hingga nyaris putus menggunakan pisau yang sudah Terdakwa I bawa dari rumah, dikarenakan Korban HASIYAH tidak seketika itu juga meninggal dunia, Terdakwa II memukulkan gagang celurit ke arah wajah Korban HASIYAH sebanyak kurang lebih 5 kali dan kemudian Terdakwa II membacok leher Korban HASIYAH sebanyak 1 kali tepat mengenai leher sebelah kanan dan kemudian Korban HASIYAH meninggal dunia;

- Bahwa para Terdakwa setelah melakukan pembunuhan terhadap Korban HASIYAH kemudian melepas celana yang dipakai oleh Korban HASIYAH dan mengambil Handphone dan uang yang ada di saku celana Korban HASIYAH kemudian uang tersebut dibagi menjadi 2 antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat Rp600.000,- setelah itu Terdakwa II mengambil tas warna hitam berisi handphone milik Korban HASIYAH dan sepeda motor honda vario warna hitam Nopol P-6095-IZ milik Korban HASIYAH dan dijual beberapa hari kemudian kepada HERI (DPO) seharga Rp 1.500.000,- dan uang hasil penjualannya dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WITA Saksi RAGIL KURNAEFI (anggota Polres Jember) bersama dengan anggota Jatanras Polresta Samarinda berhasil menangkap Terdakwa II AGUS WICAKSONO di Jalan Raya Loa Janan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kerntanegara, Provinsi Kalimantan Timur sedangkan Saksi RUDI HARTONO dan Saksi BAMBANG SETIAWAN (keduanya anggota Polres Jember) berhasil menangkap Terdakwa I SADI ADI BROTO pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di showroom mobil yang beralamat di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember dan Saksi SITI NURHASANAH pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saudaranya yang berada di Ds. Sanenrejo Kec. Tempurejo Kab. Jember;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 12 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

KESATU :

Bahwa Terdakwa I SADI ADI BROTO bersama Terdakwa II AGUS WICAKSONO dan Saksi SITI NURHASANAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir sungai irigasi persawahan yang beralamat di Dusun Krajan I, Kel/Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain" yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I berpacaran dengan Saksi SITI NURHASANAH yang merupakan anak dari Korban HASIYAH, merasa kesal terhadap Korban HASIYAH karena sering bertengkar dengan Saksi SITI NURHASANAH dan selain itu Terdakwa I merasa kesal karena Terdakwa I sering dimarahi oleh Korban HASIYAH karena Terdakwa I sering telepon malam-malam dengan Saksi SITI NURHASANAH dan Terdakwa I berpikiran jika Terdakwa I membunuh Korban HASIYAH nantinya Terdakwa I akan bisa menguasai harta warisan Korban HASIYAH setelah Terdakwa I menikah dengan Saksi SITI NURHASANAH;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di pertigaan jalan lampu merah Desa Yosowilangun, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang Terdakwa I menceritakan kepada Terdakwa II AGUS WICAKSONO terkait sakit hati Terdakwa I karena Terdakwa I sering dihina oleh Korban HASIYAH serta Terdakwa I ingin menguasai harta milik Korban HASIYAH selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membunuh Korban HASIYAH dan mengatakan kepada Terdakwa II bahwa jika Terdakwa II sedang pergi bersama dengan Korban HASIYAH, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk memberitahu Terdakwa I kemudian Terdakwa I akan lakukan pembunuhan dan selain itu Terdakwa I juga menjanjikan akan memberi Terdakwa II uang sebesar Rp5.000.000,- jika Terdakwa II mau ikut Terdakwa I membunuh Korban HASIYAH dan saat itu Terdakwa II menerima ajakan Terdakwa I untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban HASIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa II yang saat itu sedang bersama dengan Korban HASIYAH mendatangi Terdakwa I di rumahnya kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk bertemu di pinggir sungai irigasi persawahan yang beralamat di Dusun Krajan I Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember sekitar pukul 01.00 WIB, setelah itu Terdakwa II dan Korban HASIYAH pergi dari rumah Terdakwa I untuk menagih hutang milik Korban HASIYAH kepada orang yang tidak Terdakwa II kenal, lalu hingga waktu hampir menunjukkan pukul 01.00 WIB memasuki hari Senin tanggal 13 November 2023 Terdakwa II mengajak Korban HASIYAH jalan-jalan melewati jalan lintas selatan Puger menuju pabrik gula Semboro hingga terakhir sampai di pinggir sungai irigasi persawahan di Dusun Krajan I Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember dan ternyata Terdakwa I sudah bersama Saksi SITI NURHASANAH yang sedang menunggu di bawah pohon beringin yang mana sebelumnya Terdakwa I sudah memberitahu kepada Saksi SITI NURHASANAH bahwa akan memberikan pelajaran kepada Korban HASIYAH dan Saksi SITI NURHASANAH juga mengetahui bahwa Terdakwa I saat itu membawa sebuah pisau yang dibawanya dari rumah, kemudian Terdakwa II terus melaju ke arah selatan sekitar kurang lebih 25 meter dan kemudian Terdakwa I dan Saksi SITI NURHASANAH berjalan dari arah belakang mengikuti Terdakwa II dan Korban HASIYAH, lalu sepeda motor milik Korban HASIYAH Terdakwa II parkir di dekat rel kereta api dan posisi Korban HASIYAH berada di dekat sepeda motor sedangkan Terdakwa II berada dibelakang Korban HASIYAH dan saat itu Saksi SITI NURHASANAH sempat adu mulut atau cekcok dengan Korban HASIYAH hingga pada akhirnya Terdakwa II mendekap erat Korban HASIYAH dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa II bertujuan agar Korban HASIYAH tidak lari dan tidak bisa berteriak selanjutnya Terdakwa II tarik dan robohkan tubuh Korban HASIYAH ke tanah dengan posisi tubuh Korban HASIYAH miring ke kiri dan selanjutnya Terdakwa II memegang kedua tangan Korban HASIYAH serta menekan tubuhnya menggunakan kedua lengan tangan Terdakwa II kemudian Saksi SITI NURHASANAH memegang kedua tangan Korban HASIYAH agar tidak berontak dan Terdakwa I yang sudah membawa pisau sebelumnya langsung menggorok leher Korban HASIYAH hingga nyaris putus menggunakan pisau yang sudah Terdakwa I bawa dari rumah, dikarenakan Korban HASIYAH tidak seketika itu juga meninggal

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, Terdakwa II memukulkan gagang celurit ke arah wajah Korban HASIYAH sebanyak kurang lebih 5 kali dan kemudian Terdakwa II membacok leher Korban HASIYAH sebanyak 1 kali tepat mengenai leher sebelah kanan dan kemudian Korban HASIYAH meninggal dunia;

- Bahwa para Terdakwa setelah melakukan pembunuhan terhadap Korban HASIYAH kemudian melepas celana yang dipakai oleh Korban HASIYAH dan mengambil Handphone dan uang yang ada di saku celana Korban HASIYAH kemudian uang tersebut dibagi menjadi 2 antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat Rp600.000,- setelah itu Terdakwa II mengambil tas warna hitam berisi handphone milik Korban HASIYAH dan sepeda motor honda vario warna hitam Nopol P-6095-IZ milik Korban HASIYAH dan dijual beberapa hari kemudian kepada HERI (DPO) seharga Rp 1.500.000,- dan uang hasil penjualannya dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WITA Saksi RAGIL KURNAEFI (anggota Polres Jember) bersama dengan anggota Jatanras Polresta Samarinda berhasil menangkap Terdakwa II AGUS WICAKSONO di Jalan Raya Loa Janan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur sedangkan Saksi RUDI HARTONO dan Saksi BAMBANG SETIAWAN (keduanya anggota Polres Jember) berhasil menangkap Terdakwa I SADI ADI BROTO pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di showroom mobil yang beralamat di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember dan Saksi SITI NURHASANAH pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saudaranya yang berada di Ds. Sanenrejo Kec. Tempurejo Kab. Jember;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/394630/610/2023/ tanggal 15 November 2023 dari RSD dr. Soebandi yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.F.M. yang pada pokok kesimpulannya adalah :
 1. Jenazah atas nama HASIYAH tampak mengalami tanda-tanda awal pembusukkan;
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Perdarahan pada kedua lubang hidung;
 - b. Perdarahan pada liang telinga kanan;
 - c. Kebiruan pada area sekitar mata kanan dan kiri;

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Luka lecet pada pipi, dagu, dada, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;
- e. Luka iris pada dahi kiri, pelipis kanan, kepala belakang, dan leher, kelainan tersebut akibat kekerasan tajam;
- f. Pucat pada ujung jari dan kuku jari tangan kanan, kaki kanan, dan kaki kiri.

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Resapan darah pada otot kepala;
- b. Patah tulang tempurung kepala;
- c. Patah tulang dasar tengkorak;
- d. Perdarahan pada otak;
- e. Terpotongnya pembuluh darah balik besar kanan dan saluran napas utama;

4. Sebab pasti kematian adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah balik besar kanan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I SADI ADI BROTO bersama Terdakwa II AGUS WICAKSONO dan Saksi SITI NURHASANAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir sungai irigasi persawahan yang beralamat di Dusun Krajan I, Kel/Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I berpacaran dengan Saksi SITI NURHASANAH yang merupakan anak dari Korban HASIYAH, merasa kesal terhadap Korban HASIYAH karena sering bertengkar dengan Saksi SITI NURHASANAH dan selain itu Terdakwa I merasa kesal karena Terdakwa I sering dimarahi oleh Korban HASIYAH karena Terdakwa I sering telepon

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- malam-malam dengan Saksi SITI NURHASANAH dan Terdakwa I berpikiran jika Terdakwa I membunuh Korban HASIYAH nantinya Terdakwa I akan bisa menguasai harta warisan Korban HASIYAH setelah Terdakwa I menikah dengan Saksi SITI NURHASANAH;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di pertigaan jalan lampu merah Desa Yosowilangun, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang Terdakwa I menceritakan kepada Terdakwa II AGUS WICAKSONO terkait sakit hati Terdakwa I karena Terdakwa I sering dihina oleh Korban HASIYAH serta Terdakwa I ingin menguasai harta milik Korban HASIYAH selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membunuh Korban HASIYAH dan mengatakan kepada Terdakwa II bahwa jika Terdakwa II sedang pergi bersama dengan Korban HASIYAH, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk memberitahu Terdakwa I kemudian Terdakwa I akan lakukan pembunuhan dan selain itu Terdakwa I juga menjanjikan akan memberi Terdakwa II uang sebesar Rp5.000.000,- jika Terdakwa II mau ikut Terdakwa I membunuh Korban HASIYAH dan saat itu Terdakwa II menerima ajakan Terdakwa I untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban HASIYAH;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa II yang saat itu sedang bersama dengan Korban HASIYAH mendatangi Terdakwa I di rumahnya kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk bertemu di pinggir sungai irigasi persawahan yang beralamat di Dusun Krajan I Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember sekitar pukul 01.00 WIB, setelah itu Terdakwa II dan Korban HASIYAH pergi dari rumah Terdakwa I untuk menagih hutang milik Korban HASIYAH kepada orang yang tidak Terdakwa II kenal, lalu hingga waktu hampir menunjukkan pukul 01.00 WIB memasuki hari Senin tanggal 13 November 2023 Terdakwa II mengajak Korban HASIYAH jalan-jalan melewati jalan lintas selatan Puger menuju pabrik gula Semboro hingga terakhir sampai di pinggir sungai irigasi persawahan di Dusun Krajan I Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember dan ternyata Terdakwa I sudah bersama Saksi SITI NURHASANAH yang sedang menunggu di bawah pohon beringin yang mana sebelumnya Terdakwa I sudah memberitahu kepada Saksi SITI NURHASANAH bahwa akan memberikan pelajaran kepada Korban HASIYAH dan Saksi SITI NURHASANAH juga mengetahui bahwa Terdakwa I saat itu membawa sebuah pisau yang dibawanya dari rumah,

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa II terus melaju ke arah selatan sekitar kurang lebih 25 meter dan kemudian Terdakwa I dan Saksi SITI NURHASANAH berjalan dari arah belakang mengikuti Terdakwa II dan Korban HASIYAH, lalu sepeda motor milik Korban HASIYAH Terdakwa II parkir di dekat rel kereta api dan posisi Korban HASIYAH berada di dekat sepeda motor sedangkan Terdakwa II berada dibelakang Korban HASIYAH dan saat itu Saksi SITI NURHASANAH sempat adu mulut atau cekcok dengan Korban HASIYAH hingga pada akhirnya Terdakwa II mendekap erat Korban HASIYAH dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa II bertujuan agar Korban HASIYAH tidak lari dan tidak bisa berteriak selanjutnya Terdakwa II tarik dan robohkan tubuh Korban HASIYAH ke tanah dengan posisi tubuh Korban HASIYAH miring ke kiri dan selanjutnya Terdakwa II memegang kedua tangan Korban HASIYAH serta menekan tubuhnya menggunakan kedua lengan tangan Terdakwa II kemudian Saksi SITI NURHASANAH memegang kedua tangan Korban HASIYAH agar tidak berontak dan Terdakwa I yang sudah membawa pisau sebelumnya langsung menggorok leher Korban HASIYAH hingga nyaris putus menggunakan pisau yang sudah Terdakwa I bawa dari rumah, dikarenakan Korban HASIYAH tidak seketika itu juga meninggal dunia, Terdakwa II memukulkan gagang celurit ke arah wajah Korban HASIYAH sebanyak kurang lebih 5 kali dan kemudian Terdakwa II membacok leher Korban HASIYAH sebanyak 1 kali tepat mengenai leher sebelah kanan dan kemudian Korban HASIYAH meninggal dunia;

- Bahwa para Terdakwa setelah melakukan pembunuhan terhadap Korban HASIYAH kemudian melepas celana yang dipakai oleh Korban HASIYAH dan mengambil Handphone dan uang yang ada di saku celana Korban HASIYAH kemudian uang tersebut dibagi menjadi 2 antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat Rp600.000,- setelah itu Terdakwa II mengambil tas warna hitam berisi handphone milik Korban HASIYAH dan sepeda motor honda vario warna hitam Nopol P-6095-IZ milik Korban HASIYAH dan dijual beberapa hari kemudian kepada HERI (DPO) seharga Rp 1.500.000,- dan uang hasil penjualannya dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WITA Saksi RAGIL KURNAEFI (anggota Polres Jember) bersama dengan anggota Jatanras Polresta Samarinda berhasil menangkap Terdakwa II AGUS WICAKSONO di Jalan Raya Loa Janan, Kecamatan Loa Janan,

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kerntanegara, Provinsi Kalimantan Timur sedangkan Saksi RUDI HARTONO dan Saksi BAMBANG SETIAWAN (keduanya anggota Polres Jember) berhasil menangkap Terdakwa I SADI ADI BROTO pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di showroom mobil yang beralamat di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember dan Saksi SITI NURHASANAH pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saudaranya yang berada di Ds. Sanenrejo Kec. Tempurejo Kab. Jember; Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I SADI ADI BROTO bersama Terdakwa II AGUS WICAKSONO dan Saksi SITI NURHASANAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir sungai irigasi persawahan yang beralamat di Dusun Krajan I, Kel/Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum" yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I berpacaran dengan Saksi SITI NURHASANAH yang merupakan anak dari Korban HASIYAH, merasa kesal terhadap Korban HASIYAH karena sering bertengkar dengan Saksi SITI NURHASANAH dan selain itu Terdakwa I merasa kesal karena Terdakwa I sering dimarahi oleh Korban HASIYAH karena Terdakwa I sering telepon malam-malam dengan Saksi SITI NURHASANAH dan Terdakwa I berpikiran jika Terdakwa I membunuh Korban HASIYAH nantinya Terdakwa I akan bisa menguasai harta warisan Korban HASIYAH setelah Terdakwa I menikah dengan Saksi SITI NURHASANAH;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di pertigaan jalan lampu merah Desa Yosowilangun, Kecamatan

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosowilangun, Kabupaten Lumajang Terdakwa I menceritakan kepada Terdakwa II AGUS WICAKSONO terkait sakit hati Terdakwa I karena Terdakwa I sering dihina oleh Korban HASIYAH serta Terdakwa I ingin menguasai harta milik Korban HASIYAH selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membunuh Korban HASIYAH dan mengatakan kepada Terdakwa II bahwa jika Terdakwa II sedang pergi bersama dengan Korban HASIYAH, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk memberitahu Terdakwa I kemudian Terdakwa I akan lakukan pembunuhan dan selain itu Terdakwa I juga menjanjikan akan memberi Terdakwa II uang sebesar Rp5.000.000,- jika Terdakwa II mau ikut Terdakwa I membunuh Korban HASIYAH dan saat itu Terdakwa II menerima ajakan Terdakwa I untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban HASIYAH;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa II yang saat itu sedang bersama dengan Korban HASIYAH mendatangi Terdakwa I di rumahnya kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk bertemu di pinggir sungai irigasi persawahan yang beralamat di Dusun Krajan I Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember sekitar pukul 01.00 WIB, setelah itu Terdakwa II dan Korban HASIYAH pergi dari rumah Terdakwa I untuk menagih hutang milik Korban HASIYAH kepada orang yang tidak Terdakwa II kenal, lalu hingga waktu hampir menunjukkan pukul 01.00 WIB memasuki hari Senin tanggal 13 November 2023 Terdakwa II mengajak Korban HASIYAH jalan-jalan melewati jalan lintas selatan Puger menuju pabrik gula Semboro hingga terakhir sampai di pinggir sungai irigasi persawahan di Dusun Krajan I Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember dan ternyata Terdakwa I sudah bersama Saksi SITI NURHASANAH yang sedang menunggu di bawah pohon beringin yang mana sebelumnya Terdakwa I sudah memberitahu kepada Saksi SITI NURHASANAH bahwa akan memberikan pelajaran kepada Korban HASIYAH dan Saksi SITI NURHASANAH juga mengetahui bahwa Terdakwa I saat itu membawa sebuah pisau yang dibawanya dari rumah, kemudian Terdakwa II terus melaju ke arah selatan sekitar kurang lebih 25 meter dan kemudian Terdakwa I dan Saksi SITI NURHASANAH berjalan dari arah belakang mengikuti Terdakwa II dan Korban HASIYAH, lalu sepeda motor milik Korban HASIYAH Terdakwa II parkir di dekat rel kereta api dan posisi Korban HASIYAH berada di dekat sepeda motor sedangkan Terdakwa II berada dibelakang Korban HASIYAH dan saat itu Saksi SITI

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHASANAH sempat adu mulut atau cecok dengan Korban HASIYAH hingga pada akhirnya Terdakwa II mendekap erat Korban HASIYAH dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa II bertujuan agar Korban HASIYAH tidak lari dan tidak bisa berteriak selanjutnya Terdakwa II tarik dan robohkan tubuh Korban HASIYAH ke tanah dengan posisi tubuh Korban HASIYAH miring ke kiri dan selanjutnya Terdakwa II memegang kedua tangan Korban HASIYAH serta menekan tubuhnya menggunakan kedua lengan tangan Terdakwa II kemudian Saksi SITI NURHASANAH memegang kedua tangan Korban HASIYAH agar tidak berontak dan Terdakwa I yang sudah membawa pisau sebelumnya langsung menggorok leher Korban HASIYAH hingga nyaris putus menggunakan pisau yang sudah Terdakwa I bawa dari rumah, dikarenakan Korban HASIYAH tidak seketika itu juga meninggal dunia, Terdakwa II memukulkan gagang celurit ke arah wajah Korban HASIYAH sebanyak kurang lebih 5 kali dan kemudian Terdakwa II membacok leher Korban HASIYAH sebanyak 1 kali tepat mengenai leher sebelah kanan dan kemudian Korban HASIYAH meninggal dunia;

- Bahwa para Terdakwa setelah melakukan pembunuhan terhadap Korban HASIYAH kemudian melepas celana yang dipakai oleh Korban HASIYAH dan mengambil Handphone dan uang yang ada di saku celana Korban HASIYAH kemudian uang tersebut dibagi menjadi 2 antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat Rp600.000,- setelah itu Terdakwa II mengambil tas warna hitam berisi handphone milik Korban HASIYAH dan sepeda motor honda vario warna hitam Nopol P-6095-IZ milik Korban HASIYAH dan dijual beberapa hari kemudian kepada HERI (DPO) seharga Rp 1.500.000,- dan uang hasil penjualannya dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WITA Saksi RAGIL KURNAEFI (anggota Polres Jember) bersama dengan anggota Jatanras Polresta Samarinda berhasil menangkap Terdakwa II AGUS WICAKSONO di Jalan Raya Loa Janan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur sedangkan Saksi RUDI HARTONO dan Saksi BAMBANG SETIAWAN (keduanya anggota Polres Jember) berhasil menangkap Terdakwa I SADI ADI BROTO pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di showroom mobil yang beralamat di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember dan Saksi SITI NURHASANAH pada hari Senin tanggal 11

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saudaranya yang berada di Ds. Sanenrejo Kec. Tempurejo Kab. Jember;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/394630/610/2023/ tanggal 15 November 2023 dari RSD dr. Soebandi yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.F.M. yang pada pokok kesimpulannya adalah :

1. Jenazah atas nama HASIYAH tampak mengalami tanda-tanda awal pembusukkan;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Perdarahan pada kedua lubang hidung;
 - b. Perdarahan pada liang telinga kanan;
 - c. Kebiruan pada area sekitar mata kanan dan kiri;
 - d. Luka lecet pada pipi, dagu, dada, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;
 - e. Luka iris pada dahi kiri, pelipis kanan, kepala belakang, dan leher, kelainan tersebut akibat kekerasan tajam;
 - f. Pucat pada ujung jari dan kuku jari tangan kanan, kaki kanan, dan kaki kiri.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah pada otot kepala;
 - b. Patah tulang tempurung kepala;
 - c. Patah tulang dasar tengkorak;
 - d. Perdarahan pada otak;
 - e. Terpotongnya pembuluh darah balik besar kanan dan saluran napas utama;
4. Sebab pasti kematian adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah balik besar kanan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa 1. Sadi Adi Broto melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan atau eksepsi dan atas eksepsi tersebut telah dijatuhi putusan sela pada tanggal 4 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa 1 SADI ADI BROTO tidak diterima untuk seluruhnya;

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara PDM-38/JEMBER/02/2024 dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara aquo, dengan demikian maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AMIN SARRIL,S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, sekitar pukul 05.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang bernama MOCH. ANANG tentang adanya seorang perempuan yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di jalan pinggir sungai irigasi persawahan di Dusun Krajan I, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi berdasarkan laporan tersebut kemudian melaporkan ke Kepala Kampung selanjutnya Saksi mendatangi tempat kejadian dan mendapati mayat seorang perempuan dalam posisi tengkurap yang tertutup kerudung di lehernya;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengecekan awal pada tubuh mayat Korban yang Saksi temukan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pengecekan awal terdapat luka memar pada mata, bibir dan luka sayat pada leher yang hampir putus dan masih mengeluarkan darah di tubuh mayat Korban yang Saksi temukan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenali identitas mayat perempuan yang Saksi temui;
- Bahwa Saksi kemudian mengidentifikasi dan menyelidiki disekitar tempat Saksi menemukan mayat dan Saksi menemukan Kartu Tanda Penduduk atas nama HASIYAH, warga Dusun Wetan Gunung, Rt. 008/Rw. 002, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian penemuan mayat perempuan tersebut ke Kepolisian Resort Jember dan Saksi juga menghubungi pihak keluarga Korban;
- Bahwa Saksi selanjutnya mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa mayat yang saksi temukan adalah BU HASIYAH;
- Bahwa Saksi kemudian mendatangi rumah SITI NURHASANAH selaku anak Korban dan mengabarkan kepada SITI NURHASANAH bahwa Saksi telah menemukan mayat dari Korban BU HASIYAH;

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat tanggapan dari SITI NURHASANAH yang syok lalu pingsan setelah mendapati kabar bahwa ibunya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi selanjutnya membawa SITI NURHASANAH ke Kantor Polisi Sektor Jombang untuk menggali informasi mengenai mayat Korban BU HASIYAH yang merupakan Ibu dari SITI NURHASANAH;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari SITI NURHASANAH yang menyatakan bahwa SITI NURHASANAH terakhir bertemu dengan Korban BU HASIYAH pada waktu maghrib lalu Korban pergi sendiri dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah saudaranya di Jember;
- Bahwa Saksi pernah menyarankan dan mengajak SITI NURHASANAH untuk melaporkan peristiwa pembunuhan terhadap Korban BU HASIYAH ke pihak Kepolisian, namun SITI NURHASANAH belum mau dan bersikukuh Korban BU HASIYAH meninggal dibegal oleh orang;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada SITI NURHASANAH mengenai pelaku pembunuhan Korban BU HASIYAH, kemudian SITI NURHASANAH mencurigai Terdakwa SADI ADI BROTO sebagai orang yang telah membunuh Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor yang dikendarai BU HASIYAH pada saat pergi ke rumah saudaranya di Jember berdasarkan keterangan SITI NURHASANAH tidak dapat Saksi temukan di lokasi penemuan mayat Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Saksi menerangkan telah menemukan anting-anting dan jam tangan perempuan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan pada mayat Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan pada mayat Korban BU HASIYAH di lokasi penemuan mayat, Saksi juga menemukan sebilah pisau di dalam sungai yang sengaja Saksi cari dengan dibantu oleh warga;
- Bahwa Saksi menerangkan mayat Korban BU HASIYAH mengenakan baju warna biru, celana pink dan kerudung pada saat Saksi temukan;
- Bahwa Saksi tidak menemukan celana panjang ditempat terjadinya pembunuhan Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Saksi selanjutnya menjelaskan barang bukti yang Saksi temukan pada saat peristiwa tersebut kemudian dibawa ke Kepolisian Resort Jember untuk diperiksa sidik jarinya;

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mayat Korban Bu HASIYAH dilakukan Otopsi namun SITI NURHASANAH tidak mau melihat Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Saksi menerangkan ditemukan luka memar di wajah dan luka leher akibat benda tajam dari hasil Otopsi terhadap mayat Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ikut melakukan penangkapan kepada para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu kembali dengan SITI NURHASANAH pada saat dilakukan rekonstruksi dan di penjara;
- Bahwa Saksi pada saat bertemu kembali dengan SITI NURHASANAH di penjara Saksi sempat bertanya mengenai kematian Korban BU HASIYAH kepada SITI NURHASANAH;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat bertanya mengenai kematian Korban BU HASIYAH kepada SITI NURHASANAH di penjara, SITI NURHASANAH mengaku telah ikut membunuh ibunya (BU HASIYAH);
- Bahwa Saksi tidak melanjutkan pertanyaannya kepada SITI NURHASANAH mengenai alasan membunuh Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat rekonstruksi kejadian peristiwa pembunuhan, SITI NURHASANAH dan Terdakwa AGUS WICAKSONO melaksanakan rekonstruksi dengan baik dan lancar sedangkan Terdakwa SADI ADI BROTO menolak dan tidak mengakui adegan menggorok leher BU HASIYAH dengan alasan tidak tahu menahu terjadinya pembunuhan terhadap Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme rekonstruksi untuk mendapatkan keterangan para Terdakwa dipimpin oleh Polisi;
- Bahwa Saksi menurut pengakuan Terdakwa SADI ADI BROTO yang menggorok leher Korban BU HASIYAH ;
- Bahwa Saksi pada saat rekonstruksi sempat bertanya kepada Terdakwa SITI NURHASANAH mengenai siapa yang membunuh BU HASIYAH dan dijawab oleh SITI NURHASANAH yang membunuh BU HASIYAH adalah Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Saksi selanjutnya mendapatkan informasi dari keluarga dan para tetangga Korban, SITI NURHASANAH tidak memiliki masalah dengan Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari masing-masing Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan di Kepolisian Sektor Jombang Terdakwa SADI ADI BROTO menyebutkan ada pelaku lain, namun tidak secara jelas menyebut nama seseorang;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah berita pembunuhan terhadap Korban BU HASIYAH ramai, Terdakwa SADI ADI BROTO tetap bertahan di Jember dan tidak melarikan diri kemana-mana;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I SADI ADI BROTO menyatakan tidak mengetahui dan Terdakwa II AGUS WICAKSONO membenarkan keterangan Saksi;
2. Saksi **ALI MUSTOFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi melihat banyak orang berkumpul dipersawahen setelah itu Saksi mendekat dan melihat ada mayat perempuan dengan posisi tengkurap di pinggir sungai dekat irigasi di Dusun Krajan I, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi melihat mayat perempuan tersebut masih menggunakan celana pendek dan baju warna pink;
 - Bahwa Saksi selanjutnya melapor kepada pihak Kepolisian Sektor Jombang dan diterima oleh Pak Amin dan Pak Babhin;
 - Bahwa Saksi kemudian diantar oleh Pak Amin dan Pak Babhin ke tempat kejadian ditemukannya mayat perempuan dan selanjutnya ditangani oleh Polisi;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi mayat perempuan tersebut ada luka di leher yang hampir putus dan luka memar di wajah setelah badan mayat perempuan tersebut dibalikkan dari posisi tengkurap oleh Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dengan mayat perempuan yang saksi temukan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I SADI ADI BROTO menyatakan tidak mengetahui dan Terdakwa II AGUS WICAKSONO membenarkan keterangan Saksi;
3. Saksi **BAMBANG SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, sekitar pukul 01.00 WIB telah ditemukan mayat seorang perempuan ditemukan di persawahen pinggir sungai di Dusun Kraja I,

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa Saksi kemudian bersama dengan team sampai ditempat kejadian namun Saksi tidak sempat melihat mayat perempuan tersebut karena telah dibawa ke puskesmas Kencong terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi selanjutnya pergi ke Kepolisian Sektor Jombang untuk berkoordinasi dengan anggota lainnya dan kemudian menuju kerumah korban yang Saksi ketahui kemudian bernama BU HASIYAH;
- Bahwa Saksi pada saat di rumah korban BU HASIYAH yang juga merupakan rumah Terdakwa SITI NURHASANAH, Saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa SADI ADI BROTO dan anak Korban yang bernama Terdakwa SITI NURHASANAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa SADI ADI BROTO berada dirumah Terdakwa SITI NURHASANAH;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa SITI NURHASANAH berteriak histeris sambil bergumam kalau Korban BU HASIYAH meninggal dunia karena dibegal;
- Bahwa Saksi mencoba untuk bertanya tentang sebab kematian Korban BU HASIYAH kepada Terdakwa SITI NURHASANAH namun belum sempat dijawab Terdakwa SITI NURHASANAH pingsan tak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab meninggalnya korban BU HASIYAH karena dibunuh setelah dijawab oleh anggota Polisi pada saat orang suruhan Terdakwa SITI NURHASANAH datang ke kantor Kepolisian Sektor Jombang untuk menanyakan tentang kematian Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi barang milik Korban BU HASIYAH yang hilang saat peristiwa tersebut terjadi berupa handphone dan tas;
- Bahwa Saksi selanjutnya melakukan penyidikan terhadap Terdakwa SITI NURHASANAH selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari mantan suaminya kalau Terdakwa SITI NURHASANAH sering bertengkar dengan ibunya yang bernama HASIYAH (BU HASIYAH);
- Bahwa Saksi menerangkan selama proses pengembangan kurun waktu 1 (satu) bulan tepatnya tanggal 10 Desember 2023, barang bukti berupa handphone milik Korban BU HASIYAH telah diketahui keberadaannya;

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa handphone milik Korban BU HASIYAH tersebut dipakai oleh anak Terdakwa AGUS WICAKSONO yang bernama RORO DENOK NOVITASARI;
- Bahwa Saksi menerangkan dosbook handphone milik Korban BU HASIYAH berada di Terdakwa SITI NURHASANAH;
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan dari RORO DENOK NOVITASARI barang bukti berupa handphone tersebut didapatkan dari ayahnya yaitu Terdakwa AGUS WICAKSONO;
- Bahwa Saksi kemudian menyimpulkan dan menduga Terdakwa AGUS WICAKSONO turut terlibat dalam pembunuhan korban BU HASIYAH;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa AGUS WICAKSONO ditangkap oleh team dari Kepolisian yang berangkat ke Samarinda, Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa AGUS WICAKSONO yang mengajak untuk membunuh Korban BU HASIYAH adalah Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa AGUS WICAKSONO yang mengambil barang milik Korban HASIYAH adalah Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa AGUS WICAKSONO yang berperan melumpuhkan Korban BU HASIYAH dari belakang dengan cara membekap mulut dengan tangan lalu memukul wajah Korban dengan menggunakan selurit adalah Terdakwa AGUS WICAKSONO;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa AGUS WICAKSONO yang berperan memegang tangan Korban BU HASIYAH adalah Terdakwa SITI NURHASANAH;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa AGUS WICAKSONO yang berperan menggorok leher Korban BU HASIYAH adalah Terakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakawa SITI NURHASANAH tentang alasan membunuh ibunya yaitu Korban BU HASIYAH, namun Terdakwa SITI NURHASANAH hanya diam kemudian menangis dan menyatakan penyesalannya;

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa SADI ADI BROTO di Showroom mobil di Kencong, Kabupaten Jember, sedangkan Terdakwa SITI NURHASANAH diamankan oleh team lain dari Kepolisian;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat mengamankan Terdakwa SADI ADI BROTO marah dan berontak tidak mau diamankan, lalu Saksi memberikan tembakan peringatan;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa SADI ADI BROTO sempat mengatakan "*Gara – gara SITI NURHASANAH semua ini bisa terjadi*" pada saat diamankan oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa SADI ADI BROTO diamankan oleh Saksi, Terdakwa SADI ADI BROTO melakukan perlawanan namun tidak berusaha melarikan diri dan juga tidak membawa senjata tajam;
 - Bahwa Saksi pada saat menginterogasi Terdakwa SADI ADI BROTO mengakui kalau yang membunuh korban BU HASIYAH adalah Terdakwa SADI ADI BROTO;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa SADI ADI BROTO mengakui telah membunuh korban BU HASIYAH karena Terdakwa SADI ADI BROTO mendengar Terdakwa AGUS WICAKSONO telah ditangkap oleh team dari Kepolisian;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Interogasi Saksi menggunakan metode intergosai dengan tanya jawab dan tanpa ada paksaan serta siksaan dengan menyiram air panas pada tubuh Terdakwa SADI ADI BROTO;
 - Bahwa Saksi menerangkan siksaan dengan menyiram air panas ke tubuh Terdakwa SADI ADI BROTO tidak benar adanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I SADI ADI BROTO membantah semua keterangan Saksi namun Saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa II AGUS WICAKSONO membenarkan keterangan Saksi;
4. Saksi **RUDI HARTONO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, sekitar pukul 01.00 WIB telah ditemukan mayat seorang perempuan ditemukan di persawahan pinggir sungai di Dusun Kraja I,

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa Saksi kemudian bersama dengan team sampai ditempat kejadian namun Saksi tidak sempat melihat mayat perempuan tersebut karena telah dibawa ke puskesmas Kencong terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi selanjutnya pergi ke Kepolisian Sektor Jombang untuk berkoordinasi dengan anggota lainnya dan kemudian menuju kerumah korban yang Saksi ketahui kemudian bernama BU HASIYAH;
- Bahwa Saksi pada saat di rumah korban BU HASIYAH yang juga merupakan rumah Terdakwa SITI NURHASANAH, Saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa SADI ADI BROTO dan anak Korban yang bernama Terdakwa SITI NURHASANAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa SADI ADI BROTO berada di rumah Terdakwa SITI NURHASANAH;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa SITI NURHASANAH berteriak histeris sambil bergumam kalau Korban BU HASIYAH meninggal dunia karena dibegal;
- Bahwa Saksi mencoba untuk bertanya tentang sebab kematian Korban BU HASIYAH kepada Terdakwa SITI NURHASANAH namun belum sempat dijawab Terdakwa SITI NURHASANAH pingsan tak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab meninggalnya korban BU HASIYAH karena dibunuh setelah dijawab oleh anggota Polisi pada saat orang suruhan Terdakwa SITI NURHASANAH datang ke kantor Kepolisian Sektor Jombang untuk menanyakan tentang kematian Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi barang milik Korban BU HASIYAH yang hilang saat peristiwa tersebut terjadi berupa handphone dan tas;
- Bahwa Saksi selanjutnya melakukan penyidikan terhadap Terdakwa SITI NURHASANAH selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari mantan suaminya kalau Terdakwa SITI NURHASANAH sering bertengkar dengan ibunya yang bernama HASIYAH (BU HASIYAH);
- Bahwa Saksi menerangkan selama proses pengembangan kurun waktu 1 (satu) bulan tepatnya tanggal 10 Desember 2023, barang bukti berupa handphone milik Korban BU HASIYAH telah diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa handphone milik Korban BU HASIYAH tersebut dipakai oleh anak Terdakwa AGUS WICAKSONO yang bernama RORO DENOK NOVITASARI;

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dosbook handphone milik Korban BU HASIYAH berada di Terdakwa SITI NURHASANAH;
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan dari RORO DENOK NOVITASARI barang bukti berupa handphone tersebut didapatkan dari ayahnya yaitu Terdakwa AGUS WICAKSONO;
- Bahwa Saksi kemudian menyimpulkan dan menduga Terdakwa AGUS WICAKSONO turut terlibat dalam pembunuhan korban BU HASIYAH;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa AGUS WICAKSONO ditangkap oleh team dari Kepolisian yang berangkat ke Samarinda, Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa AGUS WICAKSONO yang mengajak untuk membunuh Korban BU HASIYAH adalah Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa AGUS WICAKSONO yang mengambil barang milik Korban HASIYAH adalah Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa AGUS WICAKSONO yang berperan melumpuhkan Korban BU HASIYAH dari belakang dengan cara membekap mulut dengan tangan lalu memukul wajah Korban dengan menggunakan selurit adalah Terdakwa AGUS WICAKSONO;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa AGUS WICAKSONO yang berperan memegang tangan Korban BU HASIYAH adalah Terdakwa SITI NURHASANAH;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa AGUS WICAKSONO yang berperan menggorok leher Korban BU HASIYAH adalah Terakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa SITI NURHASANAH tentang alasan membunuh ibunya yaitu Korban BU HASIYAH, namun Terdakwa SITI NURHASANAH hanya diam kemudian menangis dan menyatakan penyesalannya;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa SADI ADI BROTO di Showroom mobil di Kencong, Kabupaten Jember, sedangkan Terdakwa SITI NURHASANAH diamankan oleh team lain dari Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat mengamankan Terdakwa SADI ADI BROTO marah dan berontak tidak mau diamankan, lalu Saksi memberikan tembakan peringatan;

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa SADI ADI BROTO sempat mengatakan "Gara – gara SITI NURHASANAH semua ini bisa terjadi" pada saat diamankan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa SADI ADI BROTO diamankan oleh Saksi, Terdakwa SADI ADI BROTO melakukan perlawanan namun tidak berusaha melarikan diri dan juga tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi pada saat menginterogasi Terdakwa SADI ADI BROTO mengakui kalau yang membunuh korban BU HASIYAH adalah Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa SADI ADI BROTO mengakui telah membunuh korban BU HASIYAH karena Terdakwa SADI ADI BROTO mendengar Terdakwa AGUS WICAKSONO telah ditangkap oleh team dari Kepolisian;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Interogasi Saksi menggunakan metode intergosai dengan tanya jawab dan tanpa ada paksaan serta siksaan dengan menyiram air panas pada tubuh Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Saksi menerangkan siksaan dengan menyiram air panas ke tubuh Terdakwa SADI ADI BROTO tidak benar adanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I SADI ADI BROTO membantah semua keterangan Saksi namun Saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa II AGUS WICAKSONO membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi **ABDUL HOLIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang dilakukan para Tedakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Korban BU HASIYAH yang merupakan Kakak Kandung Saksi, Saksi mengetahui BU HASIYAH meninggal dunia karena dibunuh seseorang berdasarkan informasi yang didapat melalui televisi yang menyiarkan berita kematian kakak Kandung Saksi yaitu Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Saksi setelah mendengar berita kematian kakak Kandung Saksi yaitu Korban BU HASIYAH kemudian Saksi Pingsan;
- Bahwa Saksi datang ke Kencong setelah kakak Kandung Saksi yakni Korban BU HASIYAH dimakamkan;

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan paman dari Terdakwa SITI NURHASANAH;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi Korban BU HASIYAH meninggal karena dibegal oleh seseorang berdasarkan penjelasan dari Terdakwa SITI NURHASANAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Korban BU HASIYAH, namun Saksi hanya mengetahui foto Korban Bu HASIYAH melalui televisi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Korban BU HASIYAH berupa sepeda motor, handphone dan barang-barang lainnya telah hilang;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika dahulu masih tinggal dengan Terdakwa SITI NURHASANAH, perilaku Terdakwa SITI NURHASANAH setiap harinya tidak ada yang aneh dan biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini Terdakwa SITI NURHASANAH tinggal di Dusun Krajan I Rt. 006 / Rw. 008 Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember bersama dengan anak dan Korban BU HASIYAH, sedangkan mantan suami Terdakwa SITI NURHASANAH sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa SADI ADI BROTO pada saat Terdakwa SITI NURHASANAH mengenalkan Terdakwa SADI ADI BROTO kepada Saksi sebagai pacar dari Terdakwa SITI NURHASANAH di rumah Korban BU HASIYAH di Dusun Krajan Rt. 008 / Rw. 001, Desa Sanenrejo, Kec. Tempurejo, Kab. Jember;
- Bahwa Saksi menerangkan selain Terdakwa SADI ADI BROTO yang Terdakwa SITI NURHASANAH kenalkan pada Saksi, Terdakwa SITI NURHASANAH tidak pernah mengenalkan laki-laki lain kepada Saksi
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari keponakannya yang bernama TANTO yang tinggal di Maluku melalui telepon, yang mengabari Saksi jika Korban BU HASIYAH telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi setelah mendengar kabar dari TANTO tersebut Saksi langsung pingsan, kemudian malamnya Saksi pergi ke Kencong;
- Bahwa Saksi pada saat pergi ke Kencong tidak melihat Terdakwa SADI ADI BROTO dan Terdakwa AGUS WICAKSONO, namun Saksi hanya melihat Terdakwa SITI NURHASANAH;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan PAK BAMBANG anggota Polisi Polres Jember;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat bertemu dengan PAK BAMBANG, Saksi menjelaskan dirinya adalah adik kandung dari Korban BU HASIYAH;

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa diamankan oleh polisi dengan tuduhan telah melakukan pembunuhan terhadap Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan informasi dari PAK YOYOK anggota polisi yang menangkap Terdakwa SADI ADI BROTO dan Terdakwa AGUS WICAKSONO, dan PAK YOYOK mengatakan kepada Saksi *"Ini pembunuhnya sudah ketemu namanya SADI ADI BROTO dan AGUS WICAKSONO"*, tetapi tidak menyebutkan nama Terdakwa SITI NURHASANAH;
- Bahwa Saksi menyaksikan reka ulang pembunuhan Korban BU HASIYAH tetapi tidak sampai selesai;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat Terdakwa SITI NURHASANAH pada saat proses rekonstruksi berada di antara Terdakwa SADI ADI BROTO dan Terdakwa AGUS WICAKSONO;
- Bahwa Saksi selanjutnya bertanya kepada Terdakwa SITI NURHASANAH dan dijawab oleh Terdakwa SITI NURHASANAH, Terdakwa SITI NURHASANAH tidak ikut-ikutan dalam melakukan pembunuhan terhadap Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan waktu Terdakwa SITI NURHASANAH ditangkap dan diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa SITI NURHASANAH terlibat dalam pembunuhan Korban BU HASIYAH pada saat Saksi mengantar Terdakwa SITI NURHASANAH ke Ambulu di sebelah Timur Lapangan Karang Templek;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I SADI ADI BROTO menyatakan tidak mengetahui dan Terdakwa II AGUS WICAKSONO membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi **RAGIL KURNAEFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu, tanggal 10 November 2023, sekitar jam 23.00 WIB di Kepolisian Resort Jember Saksi telah menangkap Terdakwa AGUS WICAKSONO yang diduga telah terlibat melakukan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang bernama HASIYAH (Korban BU HASIYAH);
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi mendapatkan informasi telah terjadi pembunuhan di Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember pada tanggal 12 November 2023, Jam 07.30 WIB;

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selanjutnya bersama team melakukan serangkaian olah tempat kejadian perkara di Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, berdasarkan perintah atasan Saksi dan Saksi bersama team juga melakukan penyelidikan di lokasi ditemukannya mayat Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Saksi pada saat tiba di lokasi bersama team tidak menemukan mayat Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Saksi kemudian bersama team melakukan penelusuran di lokasi dengan tujuan untuk mencari barang-barang milik Korban seperti baju dan lain-lain, namun tidak Saksi temukan;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penelusuran di lokasi menemukan sebilah pisau dapur bergagang kayu yang letaknya sekitar 5(lima) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan faktor utama peristiwa pembunuhan terhadap Korban BU HASIYAH bisa diungkap karena ditemukannya barang milik Korban berupa handphone yang berada ditangan RORO DENOK NOVITASARI yang merupakan anak dari Terdakwa AGUS WICAKSONO;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa AGUS WICAKSONO pembunuhan terhadap Korban BU HASIYAH sudah direncanakan oleh Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa AGUS WICAKSONO pembunuhan terhadap Korban Bu HASIYAH dilakukan dengan cara pada saat Terdakwa AGUS WICAKSONO diajak oleh BU HASIYAH menangih hutang ke Kencong lalu diteruskan ke Puger kemudian ditengah perjalanan Terdakwa AGUS WICAKSONO memberi kabar kepada Terdakwa SADI ADI BROTO mengabari kalau Korban BU HASIYAH sedang bersama dengan Terdakwa AGUS WICAKSONO;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa SADI ADI BROTO menyuruh Terdakwa AGUS WICAKSONO untuk membawa Korban BU HASIYAH ke jalan di pinggir sungai irigasi persawahan di Desa Keting, kemudian dibawahlah Korban BU HASIYAH ketempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa SADI ADI BROTO dan setelah bertemu ditempat tersebut Korban BU HASIYAH diunuh oleh Terdakwa SADI ADI BROTO dan Terdakwa AGUS WICAKSONO dengan dibantu oleh Terdakwa SITI NURHASANAH;
- Bahwa Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa AGUS WICAKSONO, yang berperan untuk menggorok leher Korban BU HASIYAH dengan

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau adalah Terdakwa SADI ADI BROTO, sedangkan yang berperan untuk memegang tangan Korban BU HASIYAH adalah Terdakwa SITI NURHASANAH, lalu yang berperan untuk membekap mulut dan memukul wajah Korban BU HASIYAH dengan celurit adalah Terdakwa AGUS WICAKSONO;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa SADI ADI BROTO dan Terdakwa SITI NURHASANAH sampai terlebih dahulu di Desa Keting kemudian disusul oleh Terdakwa AGUS WICAKSONO dan Korban BU HASIYAH yang datang berikutnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Korban BU HASIYAH belum meninggal dunia, Terdakwa AGUS WICAKSONO memukul wajah Korban BU HASIYAH dengan gagang celurit;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa AGUS WICAKSONO, celurit yang Terdakwa AGUS WICAKSONO gunakan pada saat peristiwa tersebut didapatkan oleh Terdakwa AGUS WICAKSONO di pohon pisang yang tertancam sebuah celurit;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa AGUS WICAKSONO, para Terdakwa awalnya hanya berniat memberi pelajaran kepada Korban BU HASIYAH yang tidak merestui hubungan pacaran antara Terdakwa SADI ADI BROTO dengan Terdakwa SITI NURHASANAH;
- Bahwa Saksi menerangkan barang milik Korban BU HASIYAH berupa handphone dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diambil oleh Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Saksi selanjutnya menjelaskan sepeda motor milik Korban BU HASIYAH awalnya dibawa oleh Terdakwa SADI ADI BROTO namun selanjutnya oleh Terdakwa SADI ADI BROTO diberikan kepada Terdakwa AGUS WICAKSONO untuk kemudian dijual;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa AGUS WICAKSONO kemudian menjual sepeda motor milik Korban BU HASIYAH ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Korban BU HASIYAH berupa handphone OPPO berada ditangan RORO DENOK NOVITASARI;
- Bahwa Saksi kemudian sekitar pukul 10.00 WIB menuju kerumah RORO DENOK NOVITASARI dan di dapati handphone OPPO yang diduga dari hasil kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selanjutnya mencocokkan handphone OPPO yang Saksi duga di dapatkan dari hasil kejahatan dengan dosbook yang sudah ada di Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan dari RORO DENOK NOVITASARI handphone merk OPPO tersebut didapatkan dari ayahnya yang bernama Terdakwa AGUS WICAKSONO sebagai hadiah ulang tahun untuk RORO DENOK NOVITASRI;
- Bahwa Saksi kemudian berangkat ke Samarinda, Kalimantan Timur bersama dengan team dari Polisi dan mengamankan Terdakwa AGUS WICAKSONO;
- Bahwa Saksi selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa AGUS WICAKSONO di Samarinda, Kalimantan Timur kemudian Saksi membawa Terdakwa AGUS WICAKSONO ke Jawa;
- Bahwa Saksi pada saat mengamankan Terdakwa AGUS WICAKSONO sempat bertanya dan Terdakwa AGUS WICAKSONO mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap Korban BU HASIYAH atas perintah Terdakwa SADI ADI BROTO dan Terdakwa SITI NURHASANAH dengan diiming-imingi akan diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) tetapi uang tersebut belum sempat diberikan kepada Terdakwa AGUS WICAKSONO;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa AGUS WICAKSONO diberikan uang sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa SITI NURHASANAH dengan tujuan untuk menghilangkan jejak terhadap peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa AGUS WICAKSONO mempunyai istri dan anak diantaranya RORO DENOK NOVITASARI dan 1(satu) cucu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I SADI ADI BROTO menyatakan tidak mengetahui dan Terdakwa II AGUS WICAKSONO membenarkan keterangan Saksi;

7. Saksi **M. ANANG ALMAGHUFRON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penemuan mayat wanita yang diduga korban pembunuhan;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 05.30 Wib ketika saksi akan pergi ke sawah yang berada di Dusun Krajan I, Desa Keting, Kecamatan Jombang,

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember untuk bekerja kemudian ketika saksi melewati jalan pinggir sungai irigasi persawahan Dusun Krajan I, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, saksi melihat adanya seorang perempuan dalam kondisi tengkurap diduga telah meninggal dunia karena perempuan tersebut terlihat berlumuran darah pada bajunya, mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Jombang setelah itu saksi juga kembali menuju lokasi kejadian dan setelah dilakukan pengecekan terhadap korban oleh petugas Polisi, saksi melihat jika korban telah meninggal dunia dan mengalami luka memar pada area mata, bibir dan luka robek pada leher namun pada saat itu masih belum diketahui identitas korban tersebut hingga beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi jika korban bernama HASIYAH;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 05.30 Wib di jalan pinggir sungai irigasi persawahan Dusun Krajan I, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah membunuh HASIYAH;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan yang dialami oleh HASIYAH;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pembunuhan terhadap HASIYAH namun melihat kondisi korban saat itu lehernya terluka seperti menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi korban HASIYAH saat saksi lihat pertama kali di jalan pinggir sungai irigasi persawahan Dusun Krajan I, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember yaitu korban dalam keadaan meninggal dunia berlumuran darah diarea leher yang mana saksi melihat korban mengalami luka memar pada area mata, bibir dan luka robek pada leher dan saat itu korban memakai baju kaos lengan panjang warna biru muda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I SADI ADI BROTO menyatakan tidak mengetahui dan Terdakwa II AGUS WICAKSONO membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **SITI NURHASANAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Korban HASIYAH karena merupakan ibu kandung saksi, yang tinggal serumah dengan saksi di Dusun Krajan I, Rt 005/Rw 008, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi menerangkan ibu kandung saksi yaitu korban HASIYAH telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 November 2023 yang saksi ketahui siang hari dari media sosial dan dari pihak Kepolisian jika mayat dari korban HASIYAH ditemukan di pinggir sungai irigasi persawahan di Dusun Krajan I, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember karena dibunuh dengan sadis karena kondisi lehernya hampir putus;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui saat terjadi pembunuhan terhadap HASIYAH karena saksi berada di rumah saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 setelah maghrib korban HASIYAH pamit ke saksi mau ke Jember ke rumah temannya yang bernama YUS di Jember lalu korban keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor korban yaitu sepeda motor Honda Vario, kemudian sekitar jam 19.00 WIB habis Isya Terdakwa SADI DI BROTO datang ke rumah saksi dan mengajak saksi ke hotel namun karena uangnya tidak cukup sehingga akhirnya pergi ke cafe sampe sekitar jam 20.30 WIB saksi dihubungi oleh tetangga saksi jika anak saksi menangis sehingga saksi pulang melihat anak saksi lalu kembali lagi ke cafe sekitar jam 21.00 WIB. Setelah itu sekitar jam 23.00 WIB saksi dan Terdakwa SADI DI BROTO pulang dan terlebih dahulu Terdakwa SADI DI BROTO mengantarkan saksi pulang. Setelah itu saksi menghubungi korban HASIYAH namun tidak bisa lalu saksi pergi mencari korban dan saksi pergi bersama teman saksi yang bernama LISA namun tidak ketemu sehingga saksi kembali ke rumah saksi dan baru siang harinya saksi mendapat kabar bahwa korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di pinggir pengairan sawah di Desa Keting, Kecamatan Jombang, lalu saksi menghubungi Terdakwa SADI DI BROTO untuk memberitahukan jika ibu saksi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapat kabar dari Polisi juga ditunjukkan foto dari korban yang mana saat itu kondisi korban lehernya

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka sampai hampir putus, selanjutnya saksi diminta ke kantor Polisi untuk melaporkan namun kondisi saksi saat itu langsung pingsan. Setelah saksi sadar kemudian saksi bersama anggota Polisi ke kantor Polisi lalu ke Rumah Sakit Umum Soebandi untuk melihat kondisi ibu saksi, selanjutnya setelah di autopsi jenazah ibu saksi langsung dibawa pulang dan dimakamkan;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi kenal dengan Terdakwa SADI DI BROTO yang merupakan pacar dari saksi dan sudah bertunangan dengan saksi pada bulan November 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan ibu saksi yaitu korban HASIYAH tidak setuju dengan hubungan saksi dan Terdakwa SADI DI BROTO mempunyai anak yang banyak yaitu 4 (empat) orang, dan sejak berhubungan dengan Terdakwa SADI DI BROTO, saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa SADI DI BROTO setiap malam dan karena hal tersebut ibu saksi juga sering menegur saksi bahkan pernah sampai menempeleng saksi dan melarang agar tidak teleponan sampai larut malam dengan Terdakwa SADI DI BROTO sehingga membuat saksi merasa sakit hati dengan ibu saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membunuh korban HASIYAH adalah pacar saksi yang bernama Terdakwa SADI DI BROTO dan juga temannya yang awalnya saksi tidak tahu namanya dan selanjutnya setelah tertangkap saksi baru ketahui bernama Terdakwa AGUS WICAKSONO. Kedua pelaku pembunuhan tersebut juga telah ditangkap Petugas Kepolisian Resor Jember;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi sampai ikut ditangkap dan ditahan oleh Polisi karena nama saksi dibawa-bawa oleh Terdakwa SADI DI BROTO dan atas pengakuan dari Terdakwa AGUS WICAKSONO;
- Bahwa Saksi menerangkan akhirnya saksi juga ditangkap oleh Polisi pada tanggal 12 Desember 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah ditangkap saksi dibawa ke Polres Jember dimintai keterangan oleh Polisi tanpa ada paksaan dan ancaman dan saksi menandatangani namun saksi tidak membaca;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi juga ikut rekonstruksi pembunuhan terhadap saksi yang mana posisi saksi saat itu memegang kedua tangan ibu saksi karena disuruh oleh Terdakwa SADI DI BROTO dan juga mengancam saksi dengan mengatakan kalau saksi tidak mengikuti

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahnya untuk memegang tangan ibu saksi dan kalau tidak mau mengakui maka anak saksi mau dibunuh oleh Terdakwa SADI DI BROTO;

- Bahwa Saksi menerangkan barang-barang milik ibu saksi juga hilang yaitu sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 8T warna Orange Senja dengan No. IMEI 1 : 860443062831871 dan IMEI 2 : 860443062831863 dan sejumlah uang;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 8T warna Orange Senja dengan No. IMEI 1 : 860443062831871 dan IMEI 2 : 860443062831863 dan dibenarkan oleh saksi bahwa handphone tersebut adalah milik korban HASIYAH, dan petugas Kepolisian pernah meminta dosbook HP dari HP milik korban HASIYAH tersebut dan telah saksi serahkan kepada petugas Kepolisian sebelum saksi ditangkap;
- Bahwa didepan persidangan juga ditunjukkan barang bukti kepada saksi yaitu berupa 1 (satu) buah Jam Tangan warna Hitam Merk GUESS; 1 (satu) buah Kerudung warna Krem; 1 (satu) buah Jaket warna Biru; 1 (satu) buah Celana Pendek warna Pink; 1 (satu) buah Cincin; 2 (dua) buah Anting; 1 (satu) buah Bross (Pengait Kerudung) dan dibenarkan oleh saksi bahwa barang-barang tersebut adalah milik korban HASIYAH; 1 (satu) buah Pisau saksi tidak ketahui; 1 (satu) buah Kaos warna putih bertuliskan HEAVY DUTY; 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru dongker adalah pakaian milik Terdakwa SADI DI BROTO; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam, Nopol N-2180-ZA adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa SADI DI BROTO pada saat menjemput saksi dan 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna abu-abu motif garis saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I SADI ADI BROTO membenarkan sebagian dan menyatakan tidak benar terhadap keterangan jika Terdakwa pernah mengancam Saksi dan Terdakwa bukan merupakan tunangan dari Saksi dan atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya. Tanggapan Terdakwa II AGUS WICAKSONO membenarkan sebagian dan keberatan terhadap keterangan bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembunuhan korban dan terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **SADI ADI BROTO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan Penyidik Kepolisian Resort Jember tidan benar semua karena pada saat proses pemeriksaan Terdakwa SADI ADI BROTO ditekan dan dipaksa oleh Polisi untuk mengakui kalau Terdakwa SADI ADI BROTO yang melakukan pembunuhan terhadap Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO mengenal Korban BU HASIYAH sebagai Ibu dari pacar Terdakwa SADI ADI BROTO yang bernama Terdakwa SITI NURHASANAH;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO mengenal Terdakwa SITI NURHASANAH berawal sejak November 2023 yang dikenalkan oleh teman Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO menerangkan pada saat pertama kali datang kerumah Terdakwa SITI NURHASANAH kemudian Terdakwa SADI ADI BROTO bertemu dengan anak dari Terdakwa SITI NURHASANAH namun tidak bertemu dengan Ibu dari Terdakwa SITI NURHASANAH yaitu Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO bertemu dengan Korban BU HASIYAH pada saat dirumah Terdakwa SITI NURHASANAH mengadakan “selamatan mendak'an” almarhum suami dari Terdkawa SITI NURHASANAH;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Yosowilangun, Kecamatan Jombang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO pernah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa SIITI NURHASANAH, namun sudah tidak lagi berpacaran dengan Terdakwa SITI NURHASANAH sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO hanya mengingat Korban BU HASIYAH meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO mengetahui Korban BU HASIYAH meninggal dunia di persawahan Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO mengetahui Korban BU HASIYAH meninggal dunia karena di bunuh melalui informasi dari Terdakwa SITI NURHASANAH melalui telepon;

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO pada saat mendapatkan informasi kematian Korban BU HASIYAN dari Terdakwa SITI NURHASANAH, Terdakwa SADI ADI BROTO sedang memasak;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO setelah mendapatkan informasi kematian Korban BU HASIYAH dari Terdakwa SITI NURHASANAH kemudian Terdakwa SADI ADI BROTO pergi ke rumah Terdakwa SITI NURHASANAH di Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO kemudian melihat Terdakwa SITI NURHASANAH pingsan ketika Terdakwa SADI ADI BROTO sampai di rumah Terdakwa SITI NURHASANAH;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO pada saat sampai di rumah Terdakwa SITI NURHASANAH melihat sudah banyak orang dan Terdakwa SITI NURHASANAH tidak mengatakan apa-apa mengenai kematian Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO setelah Terdakwa SITI NURHASANAH sadar selanjutnya pergi ke rumah sakit Dr. Soebandi, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember bersama Terdakwa SITI NURHASANAH untuk melihat kondisi jenazah Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO pada saat berada di rumah sakit Dr. Soebandi, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember menemani Saksi SITI NURHASANAH masuk ke ruang jenazah dengan cara Terdakwa SADI ADI BROTO menggendong Terdakwa SITI NURHASANAH kemudian Terdakwa SADI ADI BROTO keluar dari ruang jenazah sambil menunggu pemulangan jenazah Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO tidak sempat melihat kondisi jenazah Korban BU HASIYAH karena Terdakwa SADI ADI BROTO menunggu diluar lalu menemani Terdakwa SITI NURHASANAH pulang ke Kencong;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO menerangkan jenazah BU HASIYAH dimakamkan pada pukul 13.00 WIB, namun Terdakwa SADI ADI BROTO tidak ikut ke makam karena menemani Terdakwa SITI NURHASANAH di rumah Terdakwa SITI NURHASANAH bersama dengan saudara-saudara Terdakwa SITI NURHASANAH;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO tidak mengenal orang yang bernama Terdakwa AGUS WICAKSONO;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO baru mengenal Terdakwa AGUS WICAKSONO setelah Terdakwa SADI ADI BROTO ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Jember;

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO menerangkan Terdakwa SITI NURHASANAH tidak pernah bercerita tentang seseorang yang bernama Terdakwa AGUS WICAKSONO kepada Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa AGUS WICAKSONO karena pada saat ditahan ditempatkan terpisah dengan Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa SITI NURHASANAH ketika berada di Lembaga Perasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO menerangkan ditangkap oleh Polisi pada tanggal 11 Desember 2023 di jalan arah kerumah teman Terdakwa SADI ADI BROTO yang bernama WAHID;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO menerangkan setelah ditangkap oleh Polisi, mata dari Terdakwa SADI ADI BROTO dilakban lalu badan Terdakwa SADI ADI BROTO disiram air panas kemudian kaki Terdakwa SADI ADI BROTO ditembak oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO menerangkan ditangkap oleh Polisi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa AGUS WICAKSONO;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO sempat bertemu dengan Terdakwa AGUS WICAKSONO dan Terdakwa SITI NURHASANAH di Kantor Kepolisian Resort Jember, namun Terdakwa SADI ADI BROTO tidak mengatakan sepatah katapun kepada Terdakwa AGUS WICAKSONO dan Terdakwa SITI NURHASANAH;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO menerangkan disiksa oleh Polisi pada saat Terdakwa SADI ADI BROTO pulang dari Puger mulai dari jam 15.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO menerangkan keterangan Terdakwa SADI ADI BROTO yang berada didalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian Resort Jember bukan merupakan keterangan dari Terdakwa SADI ADI BROTO namun dari keterangan Terdakwa AGUS WICAKSONO;

2. Terdakwa **AGUS WICAKSONO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO telah lama kenal dengan Terdakwa SADI ADI BROTO, namun Terdakwa AGUS WICAKSONO tidak pernah berkunjung kerumah Terdakwa SADI ADI BROTO dan

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AGUS WICAKSONO hanya bertemu dengan Terdakwa SADI ADI BROTO pada saat berpapasan di jalan;

- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO mengetahui lokasi rumah Terdakwa SADI ADI BROTO yang berada di Yosowilangun dan menghadap ke arah barat, namun Terdakwa AGUS WICAKSONO tidak mengingat warna cat rumah Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO tidak kenal dengan Terdakwa SITI NURHASANAH;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO kenal dengan Terdakwa SITI NURHASANAH pada saat ditahan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan pada bulan November 2023 pernah bertemu dengan Korban BU HASIYAH di rumah Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan diajak oleh Korban BU HASIYAH untuk menagih hutang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan mempunyai handphone yang sering digunakan untuk menghubungi Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan pada tanggal 10 November 2023 bertemu dengan Terdakwa SADI ADI BROTO di pertigaan jalan lampu merah Desa Yosowilangun, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang setelah Terdakwa AGUS WICAKSONO sebelumnya janji dengan Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan pada saat bertemu dengan Terdakwa SADI ADI BROTO berpesan kepada Terdakwa AGUS WICAKSONO "Kalau ada calon mertuaku hubungi saya ya" ucap Terdakwa SADI ADI BROTO kepada Terdakwa AGUS WICAKSONO;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO tidak mempunyai pikiran macam-macam ketika Terdakwa SADI ADI BROTO meminta bantuan agar membawa Korban BU HASIYAH dan Terdakwa AGUS WICAKSONO dijanjikan akan diberi upah uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setelah membawa Korban bersama dengan Terdakwa AGUS WICAKSONO;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan menggunakan bahasa Madura pada saat berkomunikasi dengan Terdakwa SADI ADI BROTO;

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan juga pernah diundang oleh BU HASIYAN pada saat acara lamaran dari Terdakwa SITI NURHASANAH dengan Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO setelah bertemu dengan BU HASIYAH di Stadion Yosowilangun kemudian Terdakwa AGUS WICAKSONO mengabari Terdakwa SADI ADI BROTO *"Ini saya sekarang sama BU HASIYAH"*, dijawab oleh terdakwa SADI ADI BROTO *"Iya nanti malam"*;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO kemudian setelah memberikan kabar kepada Terdakwa SADI ADI BROTO selanjutnya diajak menagih hutang oleh Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO kemudian bertemu kembali dengan Terdakwa SADI ADI BROTO di lampu merah Yosowilangun yang pada saat itu Terdakwa SADI ADI BROTO sedang duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa SADI ADI BROTO lalu mengklakson dan Terdakwa AGUS WICAKSONO melihat Terdakwa SADI ADI BROTO bergoncengan dengan Terdakwa SITI NURHASANAH dengan menggunakan sepeda motor scoopy dan mengikuti dari belakang;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan pada saat sampai di Desa keting, Terdakwa SADI ADI BROTO menyuruh Terdakwa AGUS WICAKSONO terus lalu berhenti di jalan pinggir sungai irigasi persawahan di Desa Keting;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SADI ADI BROTO menyuruh Terdakwa AGUS WICAKSONO untuk memegang kepala dan merobohkan Korban BU HASIYAH ke tanah;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO kemudian melihat Terdakwa SADI ADI BROTO menyuruh Terdakwa SITI NURHASANAH untuk memegang tangan Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan selanjutnya Terdakwa SADI ADI BROTO mengeluarkan pisau dari balik baju Terdakwa SADI ADI BROTO, lalu menggorok leher Korban BU HASIYAH hingga mengeluarkan suara ngorok;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan sebelum leher Korban BU HASIYAH digorok oleh Terdakwa SADI ADI BROTO, Terdakwa AGUS WICAKSONO disuruh oleh Terdakwa SADI ADI BROTO

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memegang tangan Korban BU HASIYAH dengan berkata “Pegang gus...pegang”;

- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO kemudian bertanya kepada Terdakwa SADI ADI BROTO “ada apa ini kok digorok?” namun Terdakwa SADI ADI BROTO tidak menjawab pertanyaan dari Terdakwa AGUS WICAKSONO;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO kemudian disuruh oleh Terdakwa SADI ADI BROTO dengan mengatakan “tambahin gus...tambahain”;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO kemudian membacok leher Korban BU HASIYAH dengan menggunakan celurit yang didapatkan oleh Terdakwa AGUS WICAKSONO di pohon pisang yang berada didekatnya;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan sebelum peristiwa tersebut terjadi Korban BU HASIYAH bertanya kepada Terdakwa AGUS WICAKSONO mengapa melewati jalan yang bukan jalan umum dan Terdakwa AGUS WICAKSONO menjawab akan bertemu dengan Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan pada saat peristiwa pembunuhan terhadap Korban BU HASIYAH terjadi, Terdakwa SADI ADI BROTO membentak Terdakwa SITI NURHASANAH dengan kata “Cekelen tangane”
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan setelah membunuh Korban BU HASIYAH bertanya kepada Terdakwa SADI ADI BROTO “Terus ini bagaimana”?, dijawab oleh terdakwa SADI ADI BROTO “Tenang saja”, kemudian Terdakwa AGUS WICAKSONO bertanya lagi “Bagaimana dengan sepeda motornya” ?, dijawab oleh terdakwa SADI ADI BROTO “Sepedanya kamu bawa saja”;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan barang milik Korban BU HASIYAH berupa uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO selanjutnya diberikan uang sejumlah Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa SADI ADI BROTO dan berkata “Sudah bawa saja”;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO kemudian disuruh oleh Terdakwa SADI ADI BROTO untuk membawa sepeda motor dan handphone milik Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO melihat Terakwa SADI ADI BROTO membuka celana jeans yang dikenakan BU HASIYAH;

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan setelah 2(dua) hari dari kejadian pembunuhan terhadap Korban BU HASIYAH, handphone merk OPPO milik Korban BU HASIYAH diberikan kepada anak Terdakwa AGUS WICAKSONO yang bernama RORO DENOK NOVITASARI;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan untuk sepeda motor vario milik Korban BU HASIYAH kemudian dijual oleh Terdakwa AGUS WICAKSONO atas perintah Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan sepeda motor Korban BU HASIYAH sudah dijual dan Terdakwa AGUS WICAKSONO mendapatkan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa AGUS WICAKSONO bagi dengan Terdakwa SADI ADI BROTO sejumlah Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa SADI ADI BROTO dan sisanya untuk terdakwa AGUS WICAKSONO;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan Terdakwa SADI ADI BROTO menyuruh Terdakwa AGUS WICAKSONO untuk pergi ke Kalimantan dengan maksud agar pelaku pembunuhan tidak diketahui;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan Terdakwa SADI ADI BROTO memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian ditambah lagi uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO selanjutnya pergi ke Kalimantan atas perintah Terdakwa SADI ADI BROTO menggunakan Bus menuju Pelabuhan Tanjung Perak dan menggunakan Kapal Laut untuk sampai di Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO diamankan oleh pihak Kepolisian di Samarinda, Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO bertemu kembali dengan Terdakwa SADI ADI BROTO di Kantor Kepolisian Resort Jember, kemudian Terdakwa AGUS WICAKSONO bertanya kepada terdakwa SADI ADI BROTO "Bagaimana", dijawab "Nggak tahu" pada saat dipenyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 SADI ADI BROTO telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi (*a de charge*) **DITA AULIA SEPTINA** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saksi kenal dengan Terdakwa SADI ADI BROTO yang mana Terdakwa SADI ADI BROTO adalah bapak kandung Saksi yang tinggal satu rumah dengan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan AGUS WICAKSONO;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya perkara pembunuhan yang terjadi di Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember pada hari Senin tanggal 13 November 2023 dari informasi yang beredar di media sosial facebook namun Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah menjadi korban dari peristiwa tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pernah meminjam sepeda motor Scoopi kepada FEBRI pada tanggal 12 November 2023;
- Bahwa Saksi selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy dipakai oleh ayah saksi yaitu Terdakwa SADI ADI BROTO namun saksi tidak mengetahui dipakai kemana;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib melihat Terdakwa SADI ADI BROTO keluar rumah seorang diri kemudian pulang kembali kerumah sekitar pukul 23.30 Wib dan Terdakwa tidak keluar rumah lagi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa SADI ADI BROTO pulang kembali kerumah sekitar pukul 23.30 WIB kemudian Saksi mengembalikan sepeda motor scoopy kepada FEBRI;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini sepeda motor Scoopy tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa SADI ADI BROTO yang dituduh melakukan pembunuhan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui jika Terdakwa SADI ADI BROTO mempunyai teman perempuan yang bernama Terdakwa SITI NURHASANAH.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mempunyai bukti jika Terdakwa SADI ADI BROTO ada dirumah pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 23.30 Wib dan tidak keluar rumah lagi hingga keesokan harinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi (*a de charge*) **ACHMAD FEBRI KHOIRUMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa SADI ADI BROTO yang mana SADI ADI BROTO adalah tetangga saksi sejak saksi masih

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil sekitar sudah 25 (dua puluh lima) tahun dan hubungan sebagai tetangga biasa-biasa saja seperti pada umumnya;

- Saksi menerangkan pekerjaan Terdakwa SADI ADI BROTO adalah Makelar jual beli kendaraan bermotor namun tidak ada showroomnya;
- Saksi menerangkan saat ini Terdakwa SADI ADI BROTO dilakukan penahanan oleh Pihak Kepolisian Resor Jember terkait dugaan perkara tindak pidana pembunuhan, yang saksi ketahui dari media sosial Facebook, juga dari anaknya Terdakwa SADI ADI BROTO yaitu DITA. Saksi tidak menanyakan kepada DITA tetapi DITA yang menceritakan hal tersebut kepada saksi, DITA menceritakan jika ayahnya dituduh melakukan pembunuhan di Desa Keting;
- Saksi menerangkan kejadian pembunuhan tanggal 12 November 2023, yang saksi ketahui dari Sosial Media;
- Saksi menerangkan diajukan di persidangan terkait dengan sepeda motor milik saksi yang dilakukan penyitaan terhadap perkara Terdakwa SADI ADI BROTO. Sepeda motor milik saksi yaitu merek Honda Scoopy warna Hitam tahun 2019 Nopol lupa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi hanya mengetahui ketika ada pihak dari Polres Jember mendatangi saksi dan memberitahukan jika sepeda motor milik saksi digunakan pada saat melakukan pembunuhan dan saksi tidak mengetahui apa-apa sehingga sepeda motor saksi diamankan oleh pihak Polres;
- Bahwa saksi menerangkan saat sepeda motor saksi diambil, saksi tidak konfirmasi kepada Terdakwa SADI ADI BROTO maupun kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 12 November 2023 sekitar habis maghrib menjelang Isya DITA anak dari Terdakwa SADI ADI BROTO meminjam sepeda motor milik saksi dan dikembalikan sekitar jam 23.00 WIB s/d jam 23.30 WIB oleh DITA kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan DITA baru pertama kali meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut pada STNKnya atas nama saksi yaitu ACHMAD FEBRI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa SADI ADI BROTO membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 SADI ADI BROTO telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli **SAPTA APRILIANTO, S.H., M.H., LL.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan sebagai dosen di fakultas Hukum Unair Surabaya mata kuliah Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil dan sebagai Direktur Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum FH Unair dan Koordinator Kemahasiswaan dan Alumni FH Unair;
- Bahwa ahli menerangkan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permintaan sebagai ahli untuk menerangkan tentang syarat-syarat formil pembuktian perkara pidana;
- Bahwa ahli menerangkan syarat formil pembuktian perkara pidana dalam konteks pembuktian hukum pidana yang diutamakan adalah kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesungguhnya berdasarkan alat bukti, alat bukti secara normatif diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Syarat yang paling utama adalah postulat lex certa (jelas) dan lex stricta (pasti) jadi pembuktian harus jelas dan pasti mengacu pada pasal 184 KUHAP, angka 1 sampai 5 itu bukan hanya sekedar ditetapkan tetapi itu ada nilainya artinya seorang tersangka atau calon tersangka keterangannya atau pengakuannya menjadi tidak bernilai ketika tidak ada yang namanya alat bukti saksi, ahli, surat dan petunjuk. Jadi dipenuhi yang awal dulu yaitu keterangan saksi baru mengacu kepada keterangan tersangka atau Terdakwa, yang tujuannya adalah untuk mencari kebenaran materiil sebab dalam hukum pidana apa yang disangkakan atau apa yang didakwakan harus tepat maksudnya siapa yang melakukan penuntutan maka dia wajib membuktikan, untuk itu semuanya harus didapatkan secara prosedural;
- Bahwa ahli menerangkan Proses Hukum Acara ada 2 (dua) model yaitu due proses model dan due crime model, di Indonesia menganut pada yang due proses model artinya semua menekankan pada proses-proses yang telah dituliskan di dalam undang-undang yaitu KUHAP, dan KUHAP sendiri normanya adalah norma kewenangan, apa yang ada didalam KUHAP maka Penegak Hukum baik itu Penyidik Kepolisian maupun JPU harus melaksanakan itu/berwenang melaksanakan apa yang tertulis di dalam KUHAP, ketika di KUHAP tidak dijelaskan/tidak dituliskan maka

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai kewenangan itu, sedangkan yang namanya due proses of Law adalah proses penegakan hukum berdasarkan pada KUHP, dan itu berlaku untuk semua karena hukum acara kita merupakan dasar kewenangan bagi proses hukum acara dimana disitu ada para pihak termasuk juga Majelis Hakim sebagaimana pasal 183 KUHP yaitu untuk menyatakan orang bersalah maka Majelis Hakim setidaknya berdasarkan pada dua alat bukti sehingga itu tidak hanya mengikat kepada Penyidik, Penuntut Umum tetapi semua pihak yang ada dalam hukum acara pidana;

- Bahwa ahli menerangkan pembuktian negatif tetap mengacu pada bukti yang ada dan juga keyakinan hakim artinya keyakinan majelis hakim itu berdasarkan atas adanya dua alat bukti;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan hal tersebut untuk perkara ini semua mengacu pada undang-undang secara prosedural termasuk perolehan alat bukti karena seseorang itu disangka maupun didakwa yang pertama kali adalah berdasarkan pada alat bukti, karena due proses model maka mau tidak mau perolehan alat bukti harus diperoleh dengan cara yang benar, tujuannya baik karena hasil yang baik harus dilaksanakan dengan prosedur yang benar sedangkan crime control model lebih kepada efisiensi yaitu mengutamakan pada hasil namun kelemahannya adalah kadang mencampur adukan contoh misalnya tetapkan tersangka dulu kemudian dicari alat buktinya sehingga jika digunakan hal tersebut maka akan bertentangan dengan asas presumption of innocent, oleh karena itu harus ditentukan alat buktinya dulu lalu diproses lebih lanjut sehingga tidak bertentangan dengan due proses of law;
- Bahwa ahli menerangkan apabila alat bukti belum ditemukan sedangkan proses terjadi misalnya terjadi pembunuhan dalam konteks hukum pidana yang harus dilakukan adalah mencari siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi dilakukan dengan mengedepankan due proses of law, jadi konteks hukum acara adalah melaksanakan hukum materil, ada suatu kejadian maka disitulah pintu masuknya hukum acara pidana. Jadi mulai dari laporan, pengaduan atau pihak penyidik mengetahui sendiri tentang tindak pidana dan selanjutnya harus mengikuti pada apa yang telah dituliskan didalam KUHP termasuk dengan bagaimana jika alat buktinya tidak ada, maka harus dicari dan



digali sampai ditemukan alat buktinya supaya bisa melakukan penetapan tersangka maupun dakwaan terhadap yang bersangkutan;

- Bahwa ahli menerangkan semuanya memang dimulai dengan sebuah dugaan maupun asumsi namun secara formil, Penyidik dalam hal ini mesti menunjukkan minimal dua alat bukti untuk dapatnya dilakukan sebuah penetapan tersangka untuk yang bersangkutan;
- Bahwa ahli menerangkan sebelum seseorang dihadapkan di persidangan sudah harus ada minimal dua alat bukti dan di persidangan inilah yang nanti dipersilahkan untuk diuji;
- Bahwa ahli menerangkan keterangan tersangka atau pengakuan tersangka yang diperoleh dengan cara intimidasi, penganiayaan atau penyiksaan itu tidak termasuk dalam kewenangan penyidik untuk mendapatkan alat bukti, itulah sebabnya kenapa keterangan tersangka/Terdakwa diletakkan di urutan nomor 5 dengan asumsi penuhilah dulu yang pertama baru bisa menggali lebih dalam dari tersangka/Terdakwa, mengapa demikian karena tersangka/Terdakwa tidak disumpah dengan kata lain berhak berbohong itulah mengapa kemudian penuhilah yang pertama dulu baru selanjutnya;
- Bahwa ahli menerangkan apabila alat bukti diperoleh dari cara yang tidak benar atau secara melawan hukum maka nilai dari alat bukti itu dapat dikesampingkan. Dan proses pembuktian itu bukan sekedar petunjuk alat bukti secara kuantitas maupun kualitas tetapi yang paling penting adalah persoalan relevansi jika memang tidak ada relevansinya maka tidak akan mempunyai nilai sebagai alat bukti;
- Bahwa ahli menerangkan pengakuan dari seorang tersangka/Terdakwa itu kembali ke penafsiran namun pengakuan dari seorang tersangka/Terdakwa bukan alat bukti karena tidak disumpah sehingga nilainya tidak ada, tetap saja jika pengakuan tersangka/Terdakwa tanpa didukung dengan minimal dua alat bukti maka pengakuan itu tidak ada artinya apa-apa;
- Bahwa ahli menerangkan dalam suatu perkara tertentu perlu dilakukan *visum et psikiatrikum* untuk menentukan kejiwaan seorang pelaku dan hasilnya dituangkan dalam keterangan ahli sehingga bisa menjadi alat bukti keterangan ahli;
- Bahwa ahli menerangkan suatu barang bukti belum menjadi alat bukti dan untuk menjadikan barang bukti sebagai alat bukti maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan labfor dan hasilnya dituangkan oleh pemeriksa dan tertuang menjadi keterangan ahli;

- Bahwa ahli menerangkan untuk menentukan sah tidaknya suatu alat bukti kembali lagi ke *due proces of law*, alat bukti yang tidak sah adalah alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum, untuk membuktikan alat bukti diperoleh secara melawan hukum itu sulit karena ketika di persidangan sudah menjadi alat bukti, tetapi manakala ditemukan dan dapat dibuktikan bahwa perolehannya tidak sah misalnya mendapatkannya dengan cara dipukuli dan dapat dibuktikan maka majelis hakim harus mengesampingkan alat bukti tersebut, terhadap hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu di dalam persidangan ini dan hakim selain menilai fakta dalam peristiwa ini juga menilai tentang sah tidaknya alat;
- Bahwa ahli menerangkan dua alat bukti sudah cukup untuk membuktikan suatu perbuatan pidana;
- Bahwa ahli menerangkan keterangan tersangka atau Terdakwa diletakkan dibawah tidak seperti keterangan saksi karena tersangka tidak disumpah sehingga nilainya tidak bisa seperti keterangan saksi, keterangan tersangka itupun dipertimbangkan tidak serta merta keterangannya saja tetapi dalam hal ini tetap harus dibuktikan minimal dua alat bukti;
- Bahwa ahli menerangkan apabila tersangka mengingkari sementara alat bukti lain terpenuhi maka tetap bisa dikatakan bahwa pidana tersebut ada;
- Bahwa ahli menerangkan alat bukti petunjuk sebagaimana iterangkan dalam pasal 188 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Jadi secara hukum dianggap sebagai keterangan yang berantai dari masing-masing saksi, keterangan saksi satu dengan saksi yang lain dan juga hal-hal lain membentuk suatu rangkaian sehingga patut diduga bahwa si X adalah pelakunya. Dan apabila tersangka tidak mengakui masih ada alat bukti lain yaitu alat bukti keterangan saksi, surat, ahli;
- Bahwa ahli menerangkan apabila tindakan terukur tembak ditempat terhadap tersangka yang melakukan upaya melarikan diri termaktub

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkap dan sesuai dengan SOP maka itu tidak dikatakan sebagai intimidasi karena itu merupakan dasar dari kewenangannya;

- Bahwa ahli menerangkan yang akan diuji dalam persidangan ini adalah untuk menguji substansi perkara;
- Bahwa ahli menerangkan fungsi dari lembaga pra peradilan merupakan salah satu kewenangan dari Pengadilan Negeri yang diuji adalah formil saat proses penyidikan yang merupakan hak-hak setiap tersangka manakala tidak digunakan tidak masalah, silahkan nanti diuji pada saat pemeriksaan pokok perkaranya. Jadi intinya di forum persidangan ini hakim memeriksa semuanya termasuk perolehan alat bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa SADI ADI BROTO membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jam Tangan warna Hitam Merk GUESS;
- 1 (satu) buah Kerudung warna Krem;
- 1 (satu) buah Jaket warna Biru;
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna Pink;
- 1 (satu) buah Cincin;
- 2 (dua) buah Anting;
- 1 (satu) buah Bross (Pengait Kerudung);
- 1 (satu) buah Pisau;
- 1 (satu) buah Kaos warna putih bertuliskan HEAVY DUTY;
- 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna abu-abu motif garis;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 8T warna Orange Senja dengan No. IMEI 1 : 860443062831871 dan IMEI 2 : 860443062831863;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam, Nopol N-2180-ZA;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang, warna kuning, bertuliskan CHANEL;
- 1 (satu) buah celana jeans, warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, sekitar pukul 05.30 WIB Saksi Amin Sarriil mendapatkan informasi dari seseorang yang bernama MOCH. ANANG tentang adanya seorang perempuan yang ditemukan dalam

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan meninggal dunia di jalan pinggir sungai irigasi persawahan di Dusun Krajan I, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;

- Bahwa saksi Amin Sarril kemudian melaporkan ke Kepala Kampung selanjutnya Saksi Amin Sarril mendatangi tempat kejadian dan mendapati mayat seorang perempuan dalam posisi tengkurap yang tertutup kerudung di lehernya;
- Bahwa saksi Amin Sarril kemudian melakukan pengecekan awal pada tubuh mayat Korban yang Saksi temukan;
- Bahwa saksi Amin Sarril menerangkan pada saat melakukan pengecekan awal terdapat luka memar pada mata, bibir dan luka sayat pada leher yang hampir putus dan masih mengeluarkan darah di tubuh mayat Korban;
- Bahwa saksi Amin Sarril kemudian mengidentifikasi dan menyelidiki disekitar tempat Saksi menemukan mayat dan Saksi menemukan Kartu Tanda Penduduk atas nama HASIYAH, warga Dusun Wetan Gunung, Rt. 008/Rw. 002, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi Amin Sarril kemudian melaporkan kejadian penemuan mayat perempuan tersebut ke Kepolisian Resort Jember dan juga menghubungi pihak keluarga Korban;
- Bahwa saksi Ali Mustofa melihat kondisi mayat perempuan tersebut ada luka di leher yang hampir putus dan luka memar di wajah setelah badan mayat perempuan tersebut dibalikkan dari posisi tengkurap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi Bambang Setiawan dan saksi Rudi Hartono selanjutnya pergi ke Kepolisian Sektor Jombang untuk berkoordinasi dengan anggota lainnya dan kemudian menuju kerumah korban yang Saksi ketahui kemudian bernama BU HASIYAH;
- Bahwa Saksi Bambang Setiawan dan saksi Rudi Hartono pada saat di rumah korban BU HASIYAH yang juga merupakan rumah saksi SITI NURHASANAH, Saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa SADI ADI BROTO dan anak Korban yang bernama saksi SITI NURHASANAH;
- Bahwa Saksi Bambang Setiawan dan saksi Rudi Hartono tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa SADI ADI BROTO berada dirumah saksi SITI NURHASANAH;
- Bahwa Saksi Bambang Setiawan dan saksi Rudi Hartono menerangkan saksi SITI NURHASANAH berteriak histeris sambil bergumam kalau Korban BU HASIYAH meninggal dunia karena dibegal;

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bambang Setiawan dan saksi Rudi Hartono mencoba untuk bertanya tentang sebab kematian Korban BU HASIYAH kepada saksi SITI NURHASANAH namun belum sempat dijawab, saksi SITI NURHASANAH pingsan dan tak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi Bambang Setiawan dan saksi Rudi Hartono mendapatkan informasi barang milik Korban BU HASIYAH yang hilang saat peristiwa tersebut terjadi berupa handphone dan tas;
- Bahwa Saksi Bambang Setiawan dan saksi Rudi Hartono menerangkan selama proses pengembangan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan tepatnya tanggal 10 Desember 2023, barang bukti berupa handphone milik Korban BU HASIYAH telah diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi Bambang Setiawan dan saksi Rudi Hartono menemukan barang bukti berupa handphone milik Korban BU HASIYAH tersebut dipakai oleh anak Terdakwa AGUS WICAKSONO yang bernama RORO DENOK NOVITASARI;
- Bahwa Saksi Bambang Setiawan dan saksi Rudi Hartono menerangkan dosbook handphone milik Korban BU HASIYAH berada pada saksi SITI NURHASANAH;
- Bahwa Saksi Bambang Setiawan dan saksi Rudi Hartono berdasarkan keterangan dari RORO DENOK NOVITASARI barang bukti berupa handphone tersebut didapatkan dari ayahnya yaitu Terdakwa AGUS WICAKSONO;
- Bahwa Saksi Bambang Setiawan dan saksi Rudi Hartono menerangkan Terdakwa AGUS WICAKSONO ditangkap oleh team dari Kepolisian yang berangkat ke Samarinda, Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi Bambang Setiawan dan saksi Rudi Hartono menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa AGUS WICAKSONO yang mengajak untuk membunuh Korban BU HASIYAH adalah Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Korban BU HASIYAH berupa handphone OPPO berada ditangan RORO DENOK NOVITASARI;
- Bahwa Saksi Ragil Kurnahefi kemudian sekitar pukul 10.00 WIB menuju rumah RORO DENOK NOVITASARI dan di dapati handphone OPPO yang diduga dari hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi Ragil Kurnahefi selanjutnya mencocokkan handphone OPPO yang Saksi duga di dapatkan dari hasil kejahatan dengan dosbook yang sudah ada;

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ragil Kurnahefi mengetahui berdasarkan pengakuan dari RORO DENOK NOVITASARI handphone merk OPPO tersebut didapatkan dari ayahnya yang bernama Terdakwa AGUS WICAKSONO sebagai hadiah ulang tahun untuk RORO DENOK NOVITASRI;
- Bahwa Saksi Ragil Kurnahefi kemudian berangkat ke Samarinda, Kalimantan Timur bersama dengan team dari Polisi dan mengamankan Terdakwa AGUS WICAKSONO;
- Bahwa Saksi Ragil Kurnahefi selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa AGUS WICAKSONO di Samarinda, Kalimantan Timur kemudian Saksi Ragil Kurnahefi membawa Terdakwa AGUS WICAKSONO ke Jawa;
- Bahwa Saksi Ragil Kurnahefi pada saat mengamankan Terdakwa AGUS WICAKSONO sempat bertanya dan Terdakwa AGUS WICAKSONO mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap Korban BU HASIYAH atas perintah Terdakwa SADI ADI BROTO dan saksi SITI NURHASANAH dengan diiming-imingi akan diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) tetapi uang tersebut belum sempat diberikan kepada Terdakwa AGUS WICAKSONO;
- Bahwa Saksi Ragil Kurnahefi menerangkan Terdakwa AGUS WICAKSONO diberikan uang sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa SITI NURHASANAH dengan tujuan untuk menghilangkan jejak terhadap peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi Siti Nurhasanah menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 setelah maghrib korban HASIYAH pamit ke saksi Siti Nurhasanah mau ke Jember ke rumah temannya yang bernama YUS di Jember, lalu korban keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik korban yaitu sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB habis Isya Terdakwa SADI DI BROTO datang ke rumah saksi Siti Nurhasanah dan mengajak Saksi ke hotel namun karena uangnya tidak cukup sehingga akhirnya pergi ke cafe sampe sekitar jam 20.30 WIB kemudian Saksi dihubungi oleh tetangga dan mengatakan bahwa anak Saksi menangis sehingga Saksi pulang melihat anak Saksi lalu kembali lagi ke cafe sekitar jam 21.00 WIB.
- Bahwa setelah itu, sekitar jam 23.00 WIB saksi Siti Nurhasanah dan Terdakwa SADI DI BROTO pulang dan terlebih dahulu Terdakwa SADI DI BROTO mengantarkan Saksi pulang.

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Siti Nurhasanah menghubungi korban HASIYAH namun tidak bisa lalu, Saksi pergi mencari korban dan Saksi pergi bersama teman Saksi yang bernama LISA namun tidak ketemu sehingga Saksi kembali ke rumah dan baru siang harinya Saksi mendapat kabar bahwa korban Hasiyah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di pinggir pengairan sawah di Desa Keting, Kecamatan Jombang, lalu saksi Siti Nurhasanah menghubungi Terdakwa SADI DI BROTO untuk memberitahukan jika ibu Hasiyah meninggal dunia;
- Bahwa saksi Siti Nurhasanah menerangkan setelah mendapat kabar dari Polisi juga ditunjukkan foto dari korban yang mana saat itu kondisi korban lehernya luka sampai hampir putus, selanjutnya saksi Siti Nurhasanah diminta ke kantor Polisi untuk melaporkan namun kondisi saksi saat itu langsung pingsan. Setelah saksi Siti Nurhasanah sadar kemudian saksi bersama anggota Polisi ke kantor Polisi lalu ke Rumah Sakit Umum Soebandi untuk melihat kondisi ibu Hasiyah, selanjutnya setelah di autopsi jenazah ibu Hasiyah langsung dibawa pulang dan dimakamkan;
- Bahwa saksi Siti Nurhasanah menerangkan kenal dengan Terdakwa SADI DI BROTO karena merupakan pacar dari saksi Siti Nurhasanah dan sudah bertunangan pada bulan November 2023;
- Bahwa saksi Siti Nurhasanah menerangkan ibu HASIYAH tidak setuju dengan hubungan saksi dan Terdakwa SADI DI BROTO karena terdakwa Sadi Adi Broto telah mempunyai anak yang banyak 4 (empat) orang anak dan sejak berhubungan dengan Terdakwa SADI DI BROTO, saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa SADI DI BROTO setiap malam dan karena hal tersebut ibu Hasiyah juga sering menegur saksi Siti Nurhasanah bahkan pernah sampai menempeleng saksi Siti Nurhasanah dan melarang agar tidak teleponan sampai larut malam dengan Terdakwa SADI DI BROTO;
- Bahwa saksi Siti Nurhasanah menerangkan yang membunuh korban HASIYAH adalah Terdakwa SADI DI BROTO dan juga temannya yang bernama Terdakwa AGUS WICAKSONO;
- Bahwa saksi Dita Aulia Septina menerangkan pernah meminjam sepeda motor Scoopiy dari FEBRI pada hari minggu, tanggal 12 November 2023;
- Bahwa Saksi Dita Aulia Septina selanjutnya memberikan sepeda motor Honda Scoopy kepada terdakwa Saidi Adi Broto untuk dipakai oleh Terdakwa SADI ADI BROTO namun Saksi tidak mengetahui dipakai kemana;

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, saksi Dita Aulia Septina melihat Terdakwa SADI ADI BROTO keluar rumah seorang diri kemudian pulang kembali ke rumah sekitar pukul 23.30 Wib dan tidak keluar rumah lagi;
- Bahwa saksi Dita Aulia Septina menerangkan setelah Terdakwa SADI ADI BROTO pulang kembali ke rumah sekitar pukul 23.30 WIB kemudian Saksi Dita Aulia Septina mengembalikan sepeda motor scoopy kepada FEBRI;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan hal tersebut untuk perkara ini semua mengacu pada undang-undang secara prosedural termasuk perolehan alat bukti karena seseorang itu disangka maupun didakwa yang pertama kali adalah berdasarkan pada alat bukti, karena due proses model maka mau tidak mau perolehan alat bukti harus diperoleh dengan cara yang benar, tujuannya baik karena hasil yang baik harus dilaksanakan dengan prosedur yang benar sedangkan crime control model lebih kepada efisiensi yaitu mengutamakan pada hasil namun kelemahannya adalah kadang mencampur adukan contoh misalnya tetapkan tersangka dulu kemudian dicari alat buktinya sehingga jika digunakan hal tersebut maka akan bertentangan dengan asas presumption of innocent, oleh karena itu harus ditentukan alat buktinya dulu lalu diproses lebih lanjut sehingga tidak bertentangan dengan due proses of law;
- Bahwa ahli menerangkan apabila alat bukti belum ditemukan sedangkan proses terjadi misalnya terjadi pembunuhan dalam konteks hukum pidana yang harus dilakukan adalah mencari siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi dilakukan dengan mengedepankan due proses of law, jadi konteks hukum acara adalah melaksanakan hukum materil, ada suatu kejadian maka disitulah pintu masuknya hukum acara pidana. Jadi mulai dari laporan, pengaduan atau pihak penyidik mengetahui sendiri tentang tindak pidana dan selanjutnya harus mengikuti pada apa yang telah dituliskan didalam KUHAP termasuk dengan bagaimana jika alat buktinya tidak ada, maka harus dicari dan digali sampai ditemukan alat buktinya supaya bisa melakukan penetapan tersangka maupun dakwaan terhadap yang bersangkutan;
- Bahwa ahli menerangkan semuanya memang dimulai dengan sebuah dugaan maupun asumsi namun secara formil, Penyidik dalam hal ini mesti menunjukkan minimal dua alat bukti untuk dapatnya dilakukan sebuah penetapan tersangka untuk yang bersangkutan;

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan sebelum seseorang dihadapkan di persidangan sudah harus ada minimal dua alat bukti dan di persidangan inilah yang nanti dipersilahkan untuk diuji;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO bertemu dengan Korban BU HASIYAH pada saat di rumah Terdakwa SITI NURHASANAH mengadakan "*selamatan mendak'an*" almarhum suami dari Terdakwa SITI NURHASANAH;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Yosowilangun, Kecamatan Jombang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO pernah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa SITI NURHASANAH, namun sudah tidak lagi berpacaran dengan Terdakwa SITI NURHASANAH sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO hanya mengingat Korban BU HASIYAH meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO mengetahui Korban BU HASIYAH meninggal dunia di persawahan Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO mengetahui Korban BU HASIYAH meninggal dunia karena di bunuh melalui informasi dari Terdakwa SITI NURHASANAH melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO pada saat mendapatkan informasi kematian Korban BU HASIYAH dari Terdakwa SITI NURHASANAH, Terdakwa SADI ADI BROTO sedang memasak;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO setelah mendapatkan informasi kematian Korban BU HASIYAH dari Terdakwa SITI NURHASANAH kemudian Terdakwa SADI ADI BROTO pergi ke rumah Terdakwa SITI NURHASANAH di Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO kemudian melihat Terdakwa SITI NURHASANAH pingsan ketika Terdakwa SADI ADI BROTO sampai di rumah Terdakwa SITI NURHASANAH;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO pada saat sampai di rumah Terdakwa SITI NURHASANAH melihat sudah banyak orang dan Terdakwa SITI NURHASANAH tidak mengatakan apa-apa mengenai kematian Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO setelah Terdakwa SITI NURHASANAH sadar selanjutnya pergi ke rumah sakit Dr. Soebandi, Kecamatan Patrang,

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember bersama Terdakwa SITI NURHASANAH untuk melihat kondisi jenazah Korban BU HASIYAH;

- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO pada saat berada di rumah sakit Dr. Soebandi, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember menemani Saksi SITI NURHASANAH masuk ke ruang jenazah dengan cara Terdakwa SADI ADI BROTO menggendong Terdakwa SITI NURHASANAH kemudian Terdakwa SADI ADI BROTO keluar dari ruang jenazah sambil menunggu pemulangan jenazah Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO tidak sempat melihat kondisi jenazah Korban BU HASIYAH karena Terdakwa SADI ADI BROTO menunggu diluar lalu menemani Terdakwa SITI NURHASANAH pulang ke Kencong;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO menerangkan jenazah BU HASIYAH dimakamkan pada pukul 13.00 WIB, namun Terdakwa SADI ADI BROTO tidak ikut ke makam karena menemani Terdakwa SITI NURHASANAH dirumah Terdakwa SITI NURHASANAH bersama dengan saudara-saudara Terdakwa SITI NURHASANAH;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO tidak mengenal orang yang bernama Terdakwa AGUS WICAKSONO;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO baru mengenal Terdakwa AGUS WICAKSONO setelah Terdakwa SADI ADI BROTO ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Jember;
- Bahwa Terdakwa SADI ADI BROTO menerangkan Terdakwa SITI NURHASANAH tidak pernah bercerita tentang seseorang yang bernama Terdakwa AGUS WICAKSONO kepada Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan pada bulan November 2023 pernah bertemu dengan Korban BU HASIYAH dirumah Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan diajak oleh Korban BU HASIYAH untuk menagih hutang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan mempunyai handphone yang sering digunakan untuk menghubungi Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan pada tanggal 10 November 2023 bertemu dengan Terdakwa SADI ADI BROTO di pertigaan jalan lampu merah Desa Yosowilangun, Kecamatan Yosowilangun,

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lumajang setelah Terdakwa AGUS WICAKSONO sebelumnya janji dengan Terdakwa SADI ADI BROTO;

- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan pada saat bertemu dengan Terdakwa SADI ADI BROTO berpesan kepada Terdakwa AGUS WICAKSONO *"Kalau ada calon mertuaku hubungi saya ya"* ucap Terdakwa SADI ADI BROTO kepada Terdakwa AGUS WICAKSONO;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO tidak mempunyai pikiran macam-macam ketika Terdakwa SADI ADI BROTO meminta bantuan agar membawa Korban BU HASIYAH dan Terdakwa AGUS WICAKSONO dijanjikan akan diberi upah uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setelah membawa Korban bersama dengan Terdakwa AGUS WICAKSONO;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan menggunakan bahasa Madura pada saat berkomunikasi dengan Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan juga pernah diundang oleh BU HASIYAN pada saat acara lamaran dari Terdakwa SITI NURHASANAH dengan Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO setelah bertemu dengan BU HASIYAH di Stadion Yosowilangun kemudian Terdakwa AGUS WICAKSONO mengabari Terdakwa SADI ADI BROTO *"Ini saya sekarang sama BU HASIYAH"*, dijawab oleh terdakwa SADI ADI BROTO *"Iya nanti malam"*;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO kemudian setelah memberikan kabar kepada Terdakwa SADI ADI BROTO selanjutnya diajak menagih hutang oleh Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO kemudian bertemu kembali dengan Terdakwa SADI ADI BROTO di lampu merah Yosowilangun yang pada saat itu Terdakwa SADI ADI BROTO sedang duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa SADI ADI BROTO lalu mengklakson dan Terdakwa AGUS WICAKSONO melihat Terdakwa SADI ADI BROTO bergoncengan dengan Terdakwa SITI NURHASANAH dengan menggunakan sepeda motor scoopy dan mengikuti dari belakang;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan pada saat sampai di Desa keteng, Terdakwa SADI ADI BROTO menyuruh Terdakwa AGUS

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WICAKSONO terus lalu berhenti di jalan pinggir sungai irigasi persawahan di Desa Keting;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SADI ADI BROTO menyuruh Terdakwa AGUS WICAKSONO untuk memegang kepala dan merobohkan Korban BU HASIYAH ke tanah;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO kemudian melihat Terdakwa SADI ADI BROTO menyuruh Terdakwa SITI NURHASANAH untuk memegang tangan Korban BU HASIYAH;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan selanjutnya Terdakwa SADI ADI BROTO mengeluarkan pisau dari balik baju Terdakwa SADI ADI BROTO, lalu menggorok leher Korban BU HASIYAH hingga mengeluarkan suara ngorok;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan sebelum leher Korban BU HASIYAH digorok oleh Terdakwa SADI ADI BROTO, Terdakwa AGUS WICAKSONO disuruh oleh Terdakwa SADI ADI BROTO untuk memegang tangan Korban BU HASIYAH dengan berkata "*Pegang gus...pegang*";
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO kemudian bertanya kepada Terdakwa SADI ADI BROTO "*ada apa ini kok digorok?*" namun Terdakwa SADI ADI BROTO tidak menjawab pertanyaan dari Terdakwa AGUS WICAKSONO;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO kemudian disuruh oleh Terdakwa SADI ADI BROTO dengan mengatakan "*tambahin gus...tambahin*";
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO kemudian membacok leher Korban BU HASIYAH dengan menggunakan celurit yang didapatkan oleh Terdakwa AGUS WICAKSONO di pohon pisang yang berada didekatnya;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan sebelum peristiwa tersebut terjadi Korban BU HASIYAH bertanya kepada Terdakwa AGUS WICAKSONO mengapa melewati jalan yang bukan jalan umum dan Terdakwa AGUS WICAKSONO menjawab akan bertemu dengan Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan pada saat peristiwa pembunuhan terhadap Korban BU HASIYAH terjadi, Terdakwa SADI ADI BROTO membentak Terdakwa SITI NURHASANAH dengan kata "*Cekelen tangane*"
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan setelah membunuh Korban BU HASIYAH bertanya kepada Terdakwa SADI ADI BROTO "*Terus ini bagaimana?*", dijawab oleh terdakwa SADI ADI BROTO "*Tenang saja*",

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa AGUS WICAKSONO bertanya lagi “*Bagaimana dengan sepeda motornya*” ?, dijawab oleh terdakwa SADI ADI BROTO “*Sepedanya kamu bawa saja*”;

- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO menerangkan barang milik Korban BU HASIYAH berupa uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa SADI ADI BROTO;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO selanjutnya diberikan uang sejumlah Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa SADI ADI BROTO dan berkata “*Sudah bawa saja*”;
- Bahwa Terdakwa AGUS WICAKSONO kemudian disuruh oleh Terdakwa SADI ADI BROTO untuk membawa sepeda motor dan handphone milik Korban BU HASIYAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk kombinasi, primer kesatu melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, subsider kesatu melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, lebih subsider melanggar Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara kumbinasi maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan serta sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan terdakwa I SADI ADI BROTO dan terdakwa II AGUS WICAKSONO yang setelah diperiksa identitasnya, para Terdakwa membenarkan identitasnya dan para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan mengenai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum didepan persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana opzet melakukan suatu perbuatan pidana atau menghendaki suatu perbuatan diketahui akan akibat dari perbuatan tersebut atau dapat diperkirakan vorstellen atau dapat mengetahui atau weten;

Menimbang, bahwa direncanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad artinya orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya;

Menimbang, bahwa antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 setelah maghrib korban (HASIYAH) pamit ke saksi Siti Nurhasanah mau pergi ke Jember ke rumah temannya yang bernama YUS dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Korban (Hasiyah). Bahwa sekitar jam 19.00 WIB sehabis Isya, terdakwa Sadi Adi Broto datang ke rumah saksi Siti Nurhasanah dengan menggunakan sepeda motor scoopy milik saksi Febri yang dipinjam oleh saksi Dita Aulia Septina dan mengajak saksi Siti Nurhasanah ke hotel namun karena uang yang dimiliki tidak cukup sehingga akhirnya saksi Siti Nurhasanah dan terdakwa Sadi Adi Broto pergi ke cafe hingga sekitar jam 20.30

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB kemudian saksi Siti Nurhanahah dihubungi oleh tetangga dan mengatakan bahwa anak saksi iti Nurhasanah menangis sehingga saksi Siti Nurhasanah pulang melihat anak lalu kembali lagi ke cafe sekitar jam 21.00 WIB, lalu, sekitar jam 23.00 WIB saksi Siti Nurhasanah dan terdakwa Sadi Adi Broto pulang dan terlebih dahulu terdakwa Sadi Adi Broto mengantarkan saksi Siti Nurhasanah pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, sekitar pukul 05.30 WIB Saksi Amin Sarril mendapatkan informasi dari seseorang yang bernama MOCH. ANANG tentang adanya seorang perempuan yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di jalan pinggir sungai irigasi persawahan di Dusun Krajan I, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, selanjutnya saksi Amin Sarril melaporkan ke kepala kampung, kemudian saksi Amin Sarril mendatangi tempat kejadian dan mendapati mayat seorang perempuan dalam posisi tengkurap yang tertutup kerudung di lehernya dan saksi Amin Sarril melakukan pengecekan awal pada tubuh mayat Korban yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Amin Sarril bersama saksi Ali Mustofa setelah melakukan pengecekan awal pada tubuh mayat, ditemukan luka memar pada mata, bibir dan luka sayat pada leher yang hampir putus dan masih mengeluarkan darah dari tubuh Korban kemudian saksi Amin Sarril mengidentifikasi dan menyelidiki disekitar tempat mayat tersebut dan ditemukan Kartu Tanda Penduduk atas nama HASIYAH, warga Dusun Wetan Gunung, Rt. 008/Rw. 002, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember kemudian saksi Amin Sarril melaporkan kejadian penemuan mayat perempuan tersebut ke Kepolisian Resort Jember dan juga menghubungi pihak keluarga Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Bambang Setiawan dan saksi Rudi Hartono anggota polisi yang mendapat laporan dari saksi Amin Sarril mengenai penemuan mayat, selanjutnya pergi ke Kepolisian Sektor Jombang untuk berkoordinasi dengan anggota lainnya dan kemudian menuju ke rumah korban dan pada saat di rumah korban (BU HASIYAH), saksi Bambang Setiawan dan saksi Rudi Hartono bertemu dengan terdakwa SADI ADI BROTO dan saksi SITI NURHASANAH;

Menimbang, bahwa pada saat berada di rumah Korban (Hasiyah) saksi Bambang Setiawan dan saksi Rudi Hartono mendengar saksi SITI NURHASANAH berteriak histeris sambil bergumam kalau Korban (HASIYAH) meninggal dunia karena dibegal dan selanjutnya saksi Bambang Setiawan dan

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rudi Hartono mencoba untuk bertanya tentang sebab kematian korban (HASIYAH) kepada saksi SITI NURHASANAH namun saksi SITI NURHASANAH langsung pingsan dan tak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2023, telah ditemukan barang bukti berupa handphone milik korban (HASIYAH) yang digunakan oleh RORO DENOK NOVITASARI anak dari terdakwa Agus Wicaksono sehingga saksi Bambang Setiawan, saksi Rudi Hartono dan saksi Ragil Kurnahefi selanjutnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan diketahui bahwa RORO DENOK NOVITASARI memperoleh handphone tersebut dari ayahnya; sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Ragil Kurnahefi berangkat ke Samarina, Kalimantan Timur bersama dengan team dari Kepolisian Polres Jember untuk mengamankan terdakwa AGUS WICAKSONO di Samarinda;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa AGUS WICAKSONO diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Jember, diketahui bahwa terdakwa AGUS WICAKSONO diajak oleh terdakwa Terdakwa SADI ADI BROTO untuk membunuh korban (HASIYAH) dengan diiming-imingi akan diberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan November 2023 terdakwa Agus Wicaksono pernah bertemu dengan Korban (HASIYAH) di rumah Korban (HASIYAH) dan diajak oleh Korban (HASIYAH) untuk menagih hutang kemudian terdakwa AGUS WICAKSONO mengabari terdakwa SADI ADI BROTO dengan mengatakan *"Ini saya sekarang sama BU HASIYAH"*, lalu dijawab oleh terdakwa SADI ADI BROTO *"Iya nanti malam"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa AGUS WICAKSONO bertemu kembali dengan terdakwa SADI ADI BROTO di lampu merah Yosowilangun yang pada saat itu terdakwa SADI ADI BROTO sedang duduk di atas sepeda motor scoopy, kemudian terdakwa SADI ADI BROTO diklakson oleh terdakwa AGUS WICAKSONO kemudian terdakwa Sadi Adi Broto bersama dengan saksi Siti Nurhasanah mengikuti terdakwa Agus Wicaksono dengan menggunakan sepeda motor dan setelah terdakwa AGUS WICAKSONO sampai di Desa Keting, terdakwa SADI ADI BROTO menyuruh terdakwa AGUS WICAKSONO untuk berhenti di jalan, di pinggir sungai irigasi persawahan di Desa Keting;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa SADI ADI BROTO menyuruh terdakwa AGUS WICAKSONO untuk memegang kepala dan merobohkan Korban (HASIYAH) ke tanah lalu memegang tangan Korban (HASIYAH) dengan berkata *"Pegang gus...pegang"* kemudian terdakwa AGUS WICAKSONO mendengar terdakwa SADI ADI BROTO menyuruh saksi SITI NURHASANAH

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memegang tangan Korban (HASIYAH) dengan mengatakan "*Cekelen tangane*" dan selanjutnya terdakwa SADI ADI BROTO mengeluarkan pisau dari balik baju terdakwa SADI ADI BROTO, lalu menggorok leher Korban (HASIYAH) hingga mengeluarkan suara ngorok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak terdapat suatu jangka waktu tertentu yang terdapat antara waktu pengambilan keputusan dengan waktu pelaksanaannya serta tidak adanya sikap kejiwaan atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari pelaku setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya unsur direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi maka unsur lainnya dari dakwaan kesatu primer dan dakwaan kumulasi kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer kesatu dan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider kesatu Penuntut Umum melanggar 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur barangsiapa pada pertimbangan unsur barangsiapa pada dakwaan primer kesatu dan unsur barangsiapa telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambilalih pertimbangan unsur barangsiapa pada dakwaan primer kesatu menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsider kesatu, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sengaja sebagaimana mengacu kepada Memorie van Toelichting opzet diartikan sebagai willens en wetten yang mana dapat diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan, sehingga opzettelijke adalah merupakan suatu keadaan yang melingkupi keseluruhan niat dari pelaku yang menginginkan matinya seseorang baik sebagai kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian maupun kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa merampas nyawa orang lain haruslah dilakukan dengan suatu tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 setelah maghrib korban (HASIYAH) pamit ke saksi Siti Nurhasanah mau pergi ke Jember ke rumah temannya yang bernama YUS dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Korban (Hasiyah). Bahwa sekitar jam 19.00 WIB sehabis Isya, terdakwa Sadi Adi Broto datang ke rumah saksi Siti Nurhasanah dengan menggunakan sepeda motor scoopy milik saksi Febri yang dipinjam oleh saksi Dita Aulia Septina dan mengajak saksi Siti Nurhasanah ke hotel namun karena uang yang dimiliki tidak cukup sehingga akhirnya saksi Siti Nurhasanah dan terdakwa Sadi Adi Broto pergi ke cafe hingga sekitar jam 20.30 WIB kemudian saksi Siti Nurhasanah dihubungi oleh tetangga dan mengatakan bahwa anak saksi Siti Nurhasanah menangis sehingga saksi Siti Nurhasanah pulang melihat anak lalu kembali lagi ke cafe sekitar jam 21.00 WIB, lalu, sekitar jam 23.00 WIB saksi Siti Nurhasanah dan terdakwa Sadi Adi Broto pulang dan terlebih dahulu terdakwa Sadi Adi Broto mengantarkan saksi Siti Nurhasanah pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, sekitar pukul 05.30 WIB Saksi Amin Sarril mendapatkan informasi dari seseorang yang bernama MOCH. ANANG tentang adanya seorang perempuan yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di jalan pinggir sungai irigasi persawahan di Dusun Krajan I, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, selanjutnya saksi Amin Sarril melaporkan ke kepala kampung, kemudian saksi Amin Sarril mendatangi tempat kejadian dan mendapati mayat seorang perempuan dalam posisi tengkurap yang tertutup kerudung di lehernya dan saksi Amin Sarril melakukan pengecekan awal pada tubuh mayat Korban yang ditemukan tersebut;

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Amin Sarril bersama saksi Ali Mustofa setelah melakukan pengecekan awal pada tubuh mayat, ditemukan luka memar pada mata, bibir dan luka sayat pada leher yang hampir putus dan masih mengeluarkan darah dari tubuh Korban kemudian saksi Amin Sarril mengidentifikasi dan menyelidiki disekitar tempat mayat tersebut dan ditemukan Kartu Tanda Penduduk atas nama HASIYAH, warga Dusun Wetan Gunung, Rt. 008/Rw. 002, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember kemudian saksi Amin Sarril melaporkan kejadian penemuan mayat perempuan tersebut ke Kepolisian Resort Jember dan juga menghubungi pihak keluarga Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Bambang Setiawan dan saksi Rudi Hartono anggota polisi yang mendapat laporan dari saksi Amin Sarril mengenai penemuan mayat, selanjutnya pergi ke Kepolisian Sektor Jombang untuk berkoordinasi dengan anggota lainnya dan kemudian menuju ke rumah korban dan pada saat di rumah korban (HASIYAH), saksi Bambang Setiawan dan saksi Rudi Hartono bertemu dengan terdakwa SADI ADI BROTO dan saksi SITI NURHASANAH;

Menimbang, bahwa pada saat berada di rumah Korban (Hasiyah) saksi Bambang Setiawan dan saksi Rudi Hartono mendengar saksi SITI NURHASANAH berteriak histeris sambil bergumam kalau Korban (HASIYAH) meninggal dunia karena dibegal dan selanjutnya saksi Bambang Setiawan dan saksi Rudi Hartono mencoba untuk bertanya tentang sebab kematian korban (HASIYAH) kepada saksi SITI NURHASANAH namun saksi SITI NURHASANAH langsung pingsan dan tak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2023, telah ditemukan barang bukti berupa handphone milik korban (HASIYAH) yang digunakan oleh RORO DENOK NOVITASARI anak dari terdakwa Agus Wicaksono sehingga saksi Bambang Setiawan, saksi Rudi Hartono dan saksi Ragil Kurnahefi selanjutnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan diketahui bahwa RORO DENOK NOVITASARI memperoleh handphone tersebut dari ayahnya; sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Ragil Kurnahefi berangkat ke Samarina, Kalimantan Timur bersama dengan team dari Kepolisian Polres Jember untuk mengamankan terdakwa AGUS WICAKSONO di Samarinda;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa AGUS WICAKSONO diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Jember, diketahui bahwa terdakwa AGUS WICAKSONO diajak oleh terdakwa Terdakwa SADI ADI BROTO untuk

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh korban (HASIYAH) dengan diiming-imingi akan diberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta) rupiah;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan November 2023 terdakwa Agus Wicaksono pernah bertemu dengan Korban (HASIYAH) di rumah Korban (HASIYAH) dan diajak oleh Korban (HASIYAH) untuk menagih hutang kemudian terdakwa AGUS WICAKSONO mengabari terdakwa SADI ADI BROTO dengan mengatakan *"Ini saya sekarang sama BU HASIYAH"*, lalu dijawab oleh terdakwa SADI ADI BROTO *"Iya nanti malam"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa AGUS WICAKSONO bertemu kembali dengan terdakwa SADI ADI BROTO di lampu merah Yosowilangun yang pada saat itu terdakwa SADI ADI BROTO sedang duduk di atas sepeda motor scoopy, kemudian terdakwa SADI ADI BROTO diklakson oleh terdakwa AGUS WICAKSONO kemudian terdakwa Sadi Adi Broto bersama dengan saksi Siti Nurhasanah mengikuti terdakwa Agus Wicaksono dengan menggunakan sepeda motor dan setelah terdakwa AGUS WICAKSONO sampai di Desa Keting, terdakwa SADI ADI BROTO menyuruh terdakwa AGUS WICAKSONO untuk berhenti di jalan, di pinggir sungai irigasi persawahan di Desa Keting;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa SADI ADI BROTO menyuruh terdakwa AGUS WICAKSONO untuk memegang kepala dan merobohkan Korban (HASIYAH) ke tanah lalu memegang tangan Korban (HASIYAH) dengan berkata *"Pegang gus...pegang"* kemudian terdakwa AGUS WICAKSONO mendengar terdakwa SADI ADI BROTO menyuruh saksi SITI NURHASANAH untuk memegang tangan Korban (HASIYAH) dengan mengatakan *"Cekelen tangane"* dan selanjutnya terdakwa SADI ADI BROTO mengeluarkan pisau dari balik baju terdakwa SADI ADI BROTO, lalu menggorok leher Korban (HASIYAH) hingga mengeluarkan suara ngorok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/394630/610/2023/ tanggal 15 November 2023 dari RSD dr. Soebandi yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.F.M. yang pada pokok kesimpulannya adalah :

1. Jenazah atas nama HASIYAH tampak mengalami tanda-tanda awal pembusukkan;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Perdarahan pada kedua lubang hidung;
 - Perdarahan pada liang telinga kanan;
 - Kebiruan pada area sekitar mata kanan dan kiri;

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada pipi, dagu, dada, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;
- Luka iris pada dahi kiri, pelipis kanan, kepala belakang, dan leher, kelainan tersebut akibat kekerasan tajam;
- Pucut pada ujung jari dan kuku jari tangan kanan, kaki kanan, dan kaki kiri.

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- Resapan darah pada otot kepala;
- Patah tulang tempurung kepala;
- Patah tulang dasar tengkorak;
- Perdarahan pada otak;
- Terpotongnya pembuluh darah balik besar kanan dan saluran napas utama;

Sebab pasti kematian adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah balik besar kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau dipandang sebagai orang yang karena perbuatannya melahirkan tindak pidana, yang menyuruh melakukan atau sering disebut dengan istilah doenplegen adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi tidak melakukannya sendiri melainkan menyuruh orang lain, yang turut serta melakukan atau medepleger adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada sekitar bulan November 2023 terdakwa Agus Wicaksono pernah bertemu dengan Korban (HASIYAH) di rumah Korban (HASIYAH) dan diajak oleh Korban (HASIYAH) untuk menagih hutang kemudian terdakwa AGUS WICAKSONO mengabari terdakwa SADI ADI BROTO dengan mengatakan *"Ini saya sekarang sama BU HASIYAH"*, lalu dijawab oleh terdakwa SADI ADI BROTO *"Iya nanti malam"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa AGUS WICAKSONO bertemu kembali dengan terdakwa SADI ADI BROTO di lampu merah Yosowilangun

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada saat itu terdakwa SADI ADI BROTO sedang duduk di atas sepeda motor scoopy, kemudian terdakwa SADI ADI BROTO diklakson oleh terdakwa AGUS WICAKSONO kemudian terdakwa Sadi Adi Broto bersama dengan saksi Siti Nurhasanah mengikuti terdakwa Agus Wicaksono dengan menggunakan sepeda motor dan setelah terdakwa AGUS WICAKSONO sampai di Desa Keting, terdakwa SADI ADI BROTO menyuruh terdakwa AGUS WICAKSONO untuk berhenti di jalan, di pinggir sungai irigasi persawahan di Desa Keting;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa SADI ADI BROTO menyuruh terdakwa AGUS WICAKSONO untuk memegang kepala dan merobohkan Korban (HASIYAH) ke tanah lalu memegang tangan Korban (HASIYAH) dengan berkata "*Pegang gus...pegang*" kemudian terdakwa AGUS WICAKSONO mendengar terdakwa SADI ADI BROTO menyuruh saksi SITI NURHASANAH untuk memegang tangan Korban (HASIYAH) dengan mengatakan "*Cekelen tangane*" dan selanjutnya terdakwa SADI ADI BROTO mengeluarkan pisau dari balik baju terdakwa SADI ADI BROTO, lalu menggorok leher Korban (HASIYAH) hingga mengeluarkan suara ngorok dan berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/394630/610/2023/ tanggal 15 November 2023 dari RSD dr. Soebandi yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.F.M. yang pada pokok kesimpulannya adalah :

1. Jenazah atas nama HASIYAH tampak mengalami tanda-tanda awal pembusukkan;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Perdarahan pada kedua lubang hidung;
 - Perdarahan pada liang telinga kanan;
 - Kebiruan pada area sekitar mata kanan dan kiri;
 - Luka lecet pada pipi, dagu, dada, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;
 - Luka iris pada dahi kiri, pelipis kanan, kepala belakang, dan leher, kelainan tersebut akibat kekerasan tajam;
 - Pucat pada ujung jari dan kuku jari tangan kanan, kaki kanan, dan kaki kiri.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - Resapan darah pada otot kepala;
 - Patah tulang tempurung kepala;
 - Patah tulang dasar tengkorak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdarahan pada otak;
- Terpotongnya pembuluh darah balik besar kanan dan saluran napas utama;

Sebab pasti kematian adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah balik besar kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur barangsiapa pada pertimbangan unsur barangsiapa pada dakwaan primer kesatu dan unsur barangsiapa telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambilalih pertimbangan unsur barangsiapa pada dakwaan primer kesatu menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsider kedua, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai dengan sudah berpindahnya sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 setelah maghrib korban (HASIYAH) pamit ke saksi Siti Nurhasanah mau pergi ke Jember ke rumah temannya yang bernama YUS dengan menggunakan

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Vario milik Korban (Hasiyah). Bahwa sekitar jam 19.00 WIB sehabis Isya, terdakwa Sadi Adi Broto datang ke rumah saksi Siti Nurhasanah dengan menggunakan sepeda motor scoopy milik saksi Febri yang dipinjam oleh saksi Dita Aulia Septina dan mengajak saksi Siti Nurhasanah ke hotel namun karena uang yang dimiliki tidak cukup sehingga akhirnya saksi Siti Nurhasanah dan terdakwa Sadi Adi Broto pergi ke cafe hingga sekitar jam 20.30 WIB kemudian saksi Siti Nurhasanah dihubungi oleh tetangga dan mengatakan bahwa anak saksi Siti Nurhasanah menangis sehingga saksi Siti Nurhasanah pulang melihat anak lalu kembali lagi ke cafe sekitar jam 21.00 WIB, lalu, sekitar jam 23.00 WIB saksi Siti Nurhasanah dan terdakwa Sadi Adi Broto pulang dan terlebih dahulu terdakwa Sadi Adi Broto mengantarkan saksi Siti Nurhasanah pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan November 2023 terdakwa Agus Wicaksono pernah bertemu dengan Korban (HASIYAH) di rumah Korban (HASIYAH) dan diajak oleh Korban (HASIYAH) untuk menagih hutang kemudian terdakwa AGUS WICAKSONO mengabari terdakwa SADI ADI BROTO dengan mengatakan *"Ini saya sekarang sama BU HASIYAH"*, lalu dijawab oleh terdakwa SADI ADI BROTO *"Iya nanti malam"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa AGUS WICAKSONO bertemu kembali dengan terdakwa SADI ADI BROTO di lampu merah Yosowilangun yang pada saat itu terdakwa SADI ADI BROTO sedang duduk di atas sepeda motor scoopy, kemudian terdakwa SADI ADI BROTO diklakson oleh terdakwa AGUS WICAKSONO kemudian terdakwa Sadi Adi Broto bersama dengan saksi Siti Nurhasanah mengikuti terdakwa Agus Wicaksono dengan menggunakan sepeda motor dan setelah terdakwa AGUS WICAKSONO sampai di Desa Keting, terdakwa SADI ADI BROTO menyuruh terdakwa AGUS WICAKSONO untuk berhenti di jalan, di pinggir sungai irigasi persawahan di Desa Keting;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa SADI ADI BROTO menyuruh terdakwa AGUS WICAKSONO untuk memegang kepala dan merobohkan Korban (HASIYAH) ke tanah lalu memegang tangan Korban (HASIYAH) dengan berkata *"Pegang gus...pegang"* kemudian terdakwa AGUS WICAKSONO mendengar terdakwa SADI ADI BROTO menyuruh saksi SITI NURHASANAH untuk memegang tangan Korban (HASIYAH) dengan mengatakan *"Cekele tangane"* dan selanjutnya terdakwa SADI ADI BROTO mengeluarkan pisau dari balik baju terdakwa SADI ADI BROTO, lalu menggorok leher Korban (HASIYAH) hingga mengeluarkan suara ngorok dan berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/394630/610/2023/ tanggal 15 November 2023

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr



dari RSD dr. Soebandi yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.F.M. yang pada pokok kesimpulannya adalah sebab pasti kematian adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah balik besar kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa AGUS WICAKSONO bertanya lagi kepada terdakwa Sadi Adi Broto *"Bagaimana dengan sepeda motornya"*?, di jawab oleh terdakwa SADI ADI BROTO dengan mengatakan *"Sepedanya kamu bawa saja"*; kemudian barang milik Korban (BU HASIYAH) berupa uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dibawa oleh terdakwa SADI ADI BROTO dan dibagi 2 (dua) dengan terdakwa AGUS WICAKSONO masing-masing sejumlah Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa AGUS WICAKSONO kemudian disuruh oleh terdakwa SADI ADI BROTO untuk membawa sepeda motor dan handphone milik Korban (HASIYAH), selanjutnya handphone tersebut oleh terdakwa Agus Wicaksono diberikan kepada anaknya bernama RORO DENOK NOVITASARI sedangkan sepeda motor milik korban (HASIYAH) telah dijual oleh terdakwa Agus Wicaksono di Leces;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2023, telah ditemukan barang bukti berupa handphone milik korban (HASIYAH) yang digunakan oleh RORO DENOK NOVITASARI anak dari terdakwa Agus Wicaksono sehingga saksi Bambang Setiawan, saksi Rudi Hartono dan saksi Ragil Kurnahefi selanjutnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan diketahui bahwa RORO DENOK NOVITASARI memperoleh handphone tersebut dari ayahnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari dakwaan kombinasi subsider kesatu dan kedua telah terpenuhi menurut hukum maka kepada para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat hukum para Terdakwa yang meminta agar para Terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai materi pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya setelah Majelis Hakim cermati dengan seksama materi pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur dalam pembuktian dan materi pembelaan merupakan bagian pokok pembuktian yang

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan bersamaan dengan materi dalam pembuktian unsur, dengan demikian maka dengan terbuktinya perbuatan para Terdakwa maka materi pembelaan dari penasihat Hukum para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka kepada para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Jam Tangan warna Hitam Merk GUESS;
- 1 (satu) buah Kerudung warna Krem;
- 1 (satu) buah Jaket warna Biru;
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna Pink;
- 1 (satu) buah Cincin;
- 2 (dua) buah Anting;
- 1 (satu) buah Bross (Pengait Kerudung);
- 1 (satu) buah Pisau;
- 1 (satu) buah Kaos warna putih bertuliskan HEAVY DUTY;
- 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna abu-abu motif garis;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 8T warna Orange Senja dengan No. IMEI 1 : 860443062831871 dan IMEI 2 : 860443062831863;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam, Nopol N-2180-ZA, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SITI NURHASANAH maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SITI NURHASANAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Korban HASIYAH meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo. Psal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I SADI ADI BROTO dan terdakwa II AGUS WICAKSONO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer ke satu dan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer kesatu dan kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa I SADI ADI BROTO dan terdakwa II AGUS WICAKSONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana dalam dakaan subsider kesatu dan kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (Lima belas) tahun;
5. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jam Tangan warna Hitam Merk GUESS;
 - 1 (satu) buah Kerudung warna Krem;
 - 1 (satu) buah Jaket warna Biru;
 - 1 (satu) buah Celana Pendek warna Pink;
 - 1 (satu) buah Cincin;

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Anting;
- 1 (satu) buah Bross (Pengait Kerudung);
- 1 (satu) buah Pisau;
- 1 (satu) buah Kaos warna putih bertuliskan HEAVY DUTY;
- 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna abu-abu motif garis;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 8T warna Orange Senja dengan No. IMEI 1 : 860443062831871 dan IMEI 2 : 860443062831863;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam, Nopol N-2180-ZA

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SITI NURHASANAH.

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya Perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00,- (Lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARN0, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa hadir dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H..

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

KARN0, SH.

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr

